

Edisi 04 | Februari 2008

ISSN 1978-6896



Rp 25.000

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN INDONESIA

LANGKAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN INDONESIA

inside**headline**

**SPT Tahunan PPh
Orang Pribadi Sangat Sederhana
(Form 1770 SS)**

*Indonesian Transfer Pricing
Documentation: Quo Vadis?*

**Catatan Tentang Ketentuan
Kuasa Wajib Pajak Sejak
UU KUP 2000 Sampai
UU KUP 2007**

inside**interview**

**Reformasi Kebijakan Pajak
Menurut Rama Pratama**

inside**celebrity**

Pajak di Mata Tukul

Thinking of doing your
**Transfer Pricing
Documentation?**



BUREAU VAN DIJK
ELECTRONIC PUBLISHING

Bureau van Dijk Electronic Publishing (BvDEP) is a global leader in providing full financial company information.

Our financial information is used by tax authorities, accounting firms and large companies across the world for identifying, short-listing and benchmarking comparable companies.

We have streamlined the comparables research process for the tax authorities of Indonesia, Australia, China, Taiwan, Japan and Korea.

Within our online full financials databases, searches can be performed by:

- Business and product description, and history
- Multiple years of financials
- Ownership structures
- Financials and ratios
- Role of companies, e.g. distributor, agency, contract manufacturer

Access peer information from BvDEP's database of 35 million companies globally.

OSIRIS

47,000 listed companies worldwide

AMADEUS

10 million companies in Europe

ORIANA

130,000 companies in Asia Pacific

ORBIS

35 million companies worldwide

Your Partner of Choice for Transfer Pricing Benchmarks

Our consultants are ready to discuss your Transfer Pricing needs.

T. +65 6496 9003 F. +65 6325 1325 apac.mktg.bvdep.com www.bvdep.com



Diterbitkan oleh:

**DANNY DARUSSALAM Tax Center,
PT Dimensi Internasional Tax**

Direktur Utama:

Darussalam, SE, Ak, MSI, LLM Int.Tax

Pemimpin Redaksi:

Danny Septiadi, SE, MSI, LLM Int.Tax

Kontributor Ahli:

Prof. Dr. Gunadi, MSc, Ak

Prof. R. Mansury, Ph.D.

Rachmanto Surahmat

Nuryadi Mulyodiwarno

A. Prijohandojo Kristanto

**Dr. John Hutagaol, SE, Ak, M.Acc, M.Ec
(Hons)**

Drs. Iman Santoso, MSI.

Astera Primanto Bhakti

Budi Wiyanto, SH, MBT.

Gunawan Pribadi, SE, Ak, MBT.

Christine, SE, Ak, M.Int.Tax

Dr. Widi Widodo, MSI.

Teguh Budiharto, SH, LLM Int.Tax

Hendy Setiawan, S.Sos.

Redaksi:

Mochammad Ferry K.

Dwi Ratih Hartina, S.Sos.

Yuliana

Fotografer:

Ronny Fhyzar

Desain:

Zoelfahmi, KI Agoes

Rekening Bank:

BCA KCP Ruko Artha Gading

A/C: 8400031020

Atas nama: PT Dimensi Internasional Tax

Alamat Redaksi, Tata

Usaha, dan Marketing:

Komp. Artha Gading

Niaga E/25, Lt.1

Kelapa Gading,

Jakarta Utara 14240

Telp. 021 - 450 6738

021 - 919 24 689

Fax. 021 - 4584 2713

www.dannydarussalam.com


Komunitas Pajak yang Terhormat,

Melambatnya perekonomian dunia di tahun 2008, yang dipicu oleh gejolak pasar finansial dan melemahnya perekonomian Amerika Serikat, berdampak pula terhadap perekonomian di Indonesia. Di awal tahun 2008, masyarakat telah dikejutkan oleh melambungnya harga-harga sejumlah kebutuhan pokok. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan suatu langkah kebijakan yang tepat dalam perekonomian Indonesia.

Pajak merupakan salah satu indikator perekonomian. Oleh karena itu, setiap langkah kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah tentunya mempengaruhi iklim perekonomian.

Dalam edisi Februari 2008, Inside Tax memaparkan sejumlah langkah kebijakan perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Beberapa kebijakan perpajakan tersebut tersaji dalam artikel mengenai Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Sangat Sederhana. Ketentuan ini memberikan kabar gembira kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), di mana ketentuan ini dapat mempermudah WPOP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Terkait dengan ketentuan mengenai *transfer pricing*, dalam Peraturan Pemerintah No.80/1997 mewajibkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan *transfer pricing documentation* dalam mendukung pelaporan SPT PPh Badan tahun pajak 2008. Ketentuan ini merupakan langkah maju dalam kebijakan perpajakan. Akan tetapi, ketentuan ini akan menghadapi berbagai permasalahan, baik dari kesiapan Direktorat Jenderal Pajak maupun Wajib Pajak.

Melihat beberapa langkah kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah, hendaknya Wajib Pajak sejak dini mempersiapkan diri guna memenuhi kewajiban perpajakannya di tahun 2008. Semoga setiap langkah kebijakan perpajakan yang dibuat oleh pemerintah dapat memudahkan komunitas pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 



- 06 Inside Headline**
 SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat Sederhana (Form 1770 SS)
- 10 Indonesian Transfer Pricing Documentation: Quo Vadis?**
- 14 Tren Kebijakan Pertukaran Informasi Perpajakan di Dunia Serta Penerapannya di Indonesia**
- 22 Catatan Tentang Ketentuan Kuasa Wajib Pajak Sejak UU KUP 2000 Sampai UU KUP 2007**
- 26 Inside Interview**
 Reformasi Kebijakan Pajak Menurut Rama Pratama
- 30 Inside Opinion**
 Penerapan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995. Apakah Telah Sejalan dengan Tujuan Pemerintah?
- 39 Inside Celebrity**
 Pajak di Mata Tukul
- 40 Inside Opinion**
 Pengaruh Transfer Pricing dan Tax Haven terhadap Penerimaan Pajak (Bagian I)
- 48 Inside Event**
 Fiscal on Tour
- 50 Inside Tips**
 Analisis Laporan Keuangan untuk Tujuan Perpajakan
- 53 Inside Profile:**
 Dr. Adinur Prasetyo, M.Si.
- 54 Inside News**
- 56 Inside Resensi**
 - Pemeriksaan Pajak Oleh : Drs. Pardiati, Ak.
 - PPh dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha Oleh : Djoko Mulyono
- 57 Inside Refreshing**

insideheadline



SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA (FORM 1770 SS)

DISYUPLUHKAN! BUKAN HANYA PPh Orang Pribadi yang dapat menggunakan formulir ini, tetapi juga PPh Badan yang memenuhi syarat. Untuk mengetahui syarat-syaratnya, silakan kunjungi situs kami di www.insidetax.com

insideheadline



Indonesian Transfer Pricing Documentation: Quo Vadis?

Pratomo, Denny Satrio, M. Ak, MSc, LL.M dan Tax Deputy Kaprianti, Lc, MSc, LL.M dan Tax

insideheadline

CATATAN TENTANG KETENTUAN KUASA WAJIB PAJAK SEJAK UU KUP 2000 SAMPAI UU KUP 2007

Prasetyo, Adinur, M. Si, MSc, LL.M dan Tax Deputy Kaprianti, Lc, MSc, LL.M dan Tax



insideinterview

REFORMASI KEBIJAKAN PAJAK Menurut RAMA PRATAMA



insidecelebrity

PAJAK di mata TUKUL




insideopinion

PENGARUH TRANSFER PRICING DAN TAX HAVEN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Bagian I)



Menurut saya Inside Tax merupakan majalah *trendsetter* di bidang perpajakan. Selain itu, cakupannya luas dengan melihat pajak dari berbagai latar belakang ilmu pengetahuan. *Good Luck* untuk IT.

Elvira Novasita
Mahasiswa FISIP UI

Saran untuk Inside Tax semoga jika ada peraturan-peraturan baru selalu *update* dan dalam edisinya dapat disisipkan peraturan baru tersebut. Dengan demikian, Inside Tax dapat menjadi sarana perpajakan yang selalu *up to date*.

Ronald
Suryani Suryanto & Associates

Saya berlangganan Inside Tax karena hasil *browsing* melalui Google.

Selama saya berlangganan dua bulan ini, Inside Tax kaya akan informasi terutama tentang pajak internasional yang berguna bagi saya.

Melyagustini
France Embassy

Saya bersyukur dengan hadirnya Inside Tax karena mampu membuka mata saya terhadap dunia perpajakan saat ini dan harapan saya untuk Inside Tax agar menyajikan rubrik tentang info magang bagi *under-graduate* seperti saya.

Ibnu Aryo Baskoro
Mahasiswa FISIP UI

Selamat telah hadir majalah pajak yang berani mengupas permasalahan lebih dalam dibanding dengan majalah sejenis dengan tampilan yang berbeda dan pemaparan yang diisi oleh praktisi yang tidak diragukan lagi. Menurut

saya majalah ini dapat menjadi bacaan wajib bagi pemerhati perpajakan. Sukses untuk Inside Tax.

Eri Surya Kelana
Advisor 2 perpajakan PT PGN
(Persero) Tbk dan Dosen STIE
Perbanas

Inside Tax memberikan kemudahan dalam memahami tentang informasi perpajakan baik Indonesia maupun internasional dengan kajian teoritis, bagus *up to date*, dan mendalam. Dengan demikian, dapat dijadikan masukan bagi para *decision makers*. Saran saya sebaiknya *content* tentang ulasan pajaknya diperbanyak lagi.

Rieza Zainal
Pusat Analisis dan Harmonisasi
Kebijakan Departemen Keuangan

Menurut saya Inside Tax sudah bagus dalam segi kualitas dan sangat membantu dalam pekerjaan saya sebagai auditor. Saran saya sebaiknya materi dalam Inside Tax dapat diperbanyak lagi.

Tubagus Fauzan
KPP PMA 1

Dari segi materi Inside Tax sudah cukup bagus dan *up to date*. Namun, saya menyarankan agar dalam berlangganan juga dapat melalui media elektronik dan ada database *online* dari Inside Tax.

Ma'sum
PT Multi Utama Consultindo

Redaksi menerima sumbangan artikel, kritik dan saran, silakan kirim ke redaksi kami di Komp. Artha Gading Niaga blok E. No.25, Lt.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau melalui email: insidetax@dannydarussalam.com



InsideTax

PERWAKILAN PEMASARAN SURABAYA

Doni Budiono, ST, SE, Ak, BKP
Ruko Griya Babatan Mukti 19 Blok A-3
Surabaya (60227) – Jawa Timur
Telp : (031) 70013916, 7534804, 7527144
Fax : (031) 7522172
Email : donib@infopajak.com

SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA (FORM 1770 SS)

► Oleh **Eko Ariyanto, SE., M.Si.¹**

¹ Praktisi Perpajakan

KEWAJIBAN SUBJEKTIF DAN OBJEKTIF WAJIB PAJAK SESUAI UU NO. 28/2007

Seluruh Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan¹ berdasarkan sistem *self assessment*, wajib untuk mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya atau tempat kedudukan untuk dicatat sebagai Wajib Pajak (WP) dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 28/2007 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2008, secara eksplisit dengan tegas dinyatakan kapan masyarakat harus mendaftarkan diri sebagai WP, yaitu saat memperoleh atau menerima penghasilan/pendapatan (*income*). Jika

tetap tidak mendaftarkan diri sebagai WP, meskipun sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tersebut maka DJP dalam rangka melaksanakan amanat UU akan melaksanakan penetapan secara jabatan (*official assessment*).²

Perlu digarisbawahi bahwa kewajiban pajak tersebut bukannya dimulai saat mendaftarkan diri sebagai WP, namun terhitung sejak saat WP memenuhi persyaratan subjektif dan objektif atau hutang pajak timbul karena terpenuhinya *taxbestand*. Artinya, jika ketentuan dalam Undang-Undang terpenuhi, maka tanpa harus menunggu fiskus (DJP) menerbitkan surat ketetapan pajak, WP harus membayar pajak yang terhutang.³ Jangka waktunya adalah paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP.⁴

² Pasal 4 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

³ Haula Rosdiana, "Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi/Tayasan Pendidikan dan Pengajaran Perpajakan, 2003, hal. 19.

⁴ Pasal 4a UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹ Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



Hampir seluruh negara yang memungut pajak penghasilan menerapkan *tax reliefs* berupa *personal exemption* dalam memperhitungkan penghasilan kena pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), termasuk Indonesia.⁵ Dalam sistem pajak penghasilan Indonesia, istilah ini dikenal dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Justifikasi penerapannya adalah hendaknya sebagian penghasilan neto WPOP yang diperlukan untuk hidup (*subsistence*) dikecualikan dari pengenaan pajak agar memungkinkan WP dapat melakukan pekerjaannya. Dengan WP dapat bekerja maka ia akan memperoleh penghasilan, yang nantinya akan dikenakan pajak atau dianggap sebagai biaya untuk memperoleh penghasilan, seperti biaya operasional yang *deductible expense* pada perusahaan.⁶

Namun penerapan ketentuan pada orang pribadi atas

kewajiban pajak tersebut memiliki batasannya, yaitu pada saat penghasilan yang diterima atau diperoleh telah melebihi atau berada di atas PTKP. Jumlah PTKP bagi yang masih belum menikah/lajang adalah Rp. 13.200.000,- setahun. Jika telah menikah dan memiliki istri atau anak atau tanggungan (maksimum tiga orang), memperoleh tambahan PTKP Rp 1.200.000,-. Akan tetapi hal tersebut tidak mutlak. Artinya, walaupun penghasilannya di bawah PTKP, masyarakat dapat juga mendaftar sebagai WP. Hal ini misalnya, saat harus memenuhi syarat/ketentuan dari bank/jasa leasing/lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan fasilitas kredit pinjaman motor/Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), pinjaman modal untuk jenis usaha mikro, atau pelunasan pajak transaksi jual beli tanah, dan sebagainya.

DJP dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi WPOP dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, khususnya yang memperoleh penghasilan sampai dengan jumlah tertentu, menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-161/PJ/2007 tanggal 14 November 2007 tentang SPT Orang Pribadi Sangat Sederhana untuk pelaporan tahun pajak 2007. Peraturan ini relevan sekali dengan pendapat Dora Hancock dalam bukunya *Taxation: Policy and Practice*, mengutip pendapat Stiglitz, bahwa karakteristik yang diharapkan ada dalam suatu sistem perpajakan adalah *economically efficient* dan *administratively simple*⁷ yaitu kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan Undang-Undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberikan kejelasan bagi WP; dan juga sejalan dengan perumusan kebijakan perpajakan (*tax policy*) haruslah memenuhi *the administrative principles of taxation*⁸ yaitu bahwa prosedur pemungutan pajak yang rumit dapat menyebabkan WP enggan membayar pajak dan terutama bagi fiskus, akan menyulitkan dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban pajak.

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Salah satu strategi pemasaran para pengembang (*developer*) supaya dapat mencakup seluruh segmen pangsa pasarnya adalah dengan cara menawarkan berbagai tipe rumah sesuai dengan tingkat penghasilan masyarakat sebagai konsumen, yaitu membangun tipe Rumah Mewah dengan berbagai tata arsitektur modern dan fasilitas *extraordinary* untuk menarik minat segmen masyarakat berpenghasilan tinggi maupun dengan

⁵ *Journal of Public Economics and Tax Administration*, Vol. 10, No. 1, 2004, hal. 1291. <http://www.fisip.uns.ac.id/journal/index.html>

⁶ R. Maslow, "Tax Policy and Practice", *Journal of Public Economics*, hal. 114.

⁷ Dora Hancock, "Taxation: Policy and Practice", *Principles of Business Press*, 1997, hal. 44.

⁸ *The Encyclopedia Americana*, New York: Americana Corporation, 1988, hal. 291.

menyediakan berbagai variasi tipe Rumah Sederhana (RS) dan Rumah/Rusun Sangat Sederhana (RSS) bagi masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah, juga sebagai salah satu bentuk perwujudan CSR-nya (*Corporate Social Responsibility*).

Bentuk strategi tersebut sekarang sepertinya menjadi bahan kajian untuk dimasukkan dalam setiap perumusan kebijakan DJP untuk lebih meningkatkan cakupan pelayanan kepada WP OP di Indonesia yang sedemikian kompleks dan multivariat jika dibandingkan dengan WP Badan, misalnya dimulai dengan ketentuan perbedaan penerapan 5 (lima) lapisan tarif untuk WP Orang Pribadi dibandingkan dengan 3 (tiga) lapisan tarif WP Badan.⁸

Dengan dikeluarkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-161/PJ/2007 tanggal 14 November 2007 tentang SPT Orang Pribadi Sangat Sederhana Tahun 2007, maka jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan WPOP menjadi terdiri dari 3 (tiga) pilihan sesuai dengan jenis kegiatan dan tingkat penghasilan WPOP di Indonesia, yaitu :

1. Formulir 1770, diperuntukkan bagi WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas⁹; atau
2. Formulir 1770 S, digunakan untuk WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas¹⁰; atau
3. Formulir 1770 SS hanya diperuntukkan bagi WPOP yang hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja dengan penghasilan bruto maksimum Rp 30.000.000,- setahun dan tidak memiliki penghasilan lain selain dari bunga bank dan/atau bunga koperasi.¹²

WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGGUNAKAN FORM 1770 SS.

WPOP yang dapat menyampaikan SPT Tahunan Formulir 1770 SS ini adalah bagi:

1. WPOP, yaitu mencakup baik karyawan swasta atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai penghasilan hanya dari satu pemberi kerja (ingat ketentuannya bahwa hanya dari satu pemberi kerja saja);
2. WPOP yang mempunyai penghasilan bruto dari pekerjaan tersebut (poin 1) tidak boleh melebihi dari

- Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta) setahun; dan
3. WPOP tersebut tidak mempunyai penghasilan lain (selain poin 1), kecuali berupa penghasilan bunga bank dan atau bunga koperasi.

Syarat-syarat tersebut di atas adalah bentuk persyaratan akumulatif dan bukan persyaratan alternatif. Maka jika tidak memenuhi salah satu dari ketiga syarat tersebut, maka WPOP tidak boleh menggunakan atau menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam bentuk Form 1770 SS ini.

Contoh 1. Raka adalah pegawai bagian keuangan PT Radjani Consulting Indonesia. Dia hanya bekerja pada perusahaan tersebut, yaitu sebagai konsultan keuangan. Gaji yang diterima setiap bulannya di tahun 2007 adalah sebesar Rp 8.000.000,-. Pada setiap bulannya Raka menyisihkan sebagian penghasilannya setelah pengeluaran untuk kebutuhan hidupnya dan ditabung di BRI sehingga juga mendapatkan penghasilan dari bunga tabungan.

Contoh 2. Siti adalah karyawan PT Paradea Kretek Filter dan hanya bekerja pada perusahaan tersebut sebagai buruh linting rokok. Pendapatan setiap bulannya di tahun 2007 sebesar Rp 1.500.000,- (termasuk uang transport dan lembur produksi). Sebagian penghasilannya setelah pengeluaran untuk kebutuhan hidupnya ditabung di koperasi Serikat Pekerja pabrik rokok tersebut dan mendapatkan penghasilan berupa bunga simpanan.

Pada contoh 1 kasus Raka tersebut, walaupun telah memenuhi dua syarat ketentuan PER-161/2007, yaitu syarat poin 1 dan poin 3, namun tidak boleh menggunakan formulir SPT Tahunan WPOP 1770 SS karena tidak memenuhi syarat poin 2, sebab jumlah penghasilan setahunnya adalah sebesar Rp 96.000.000,- (Rp.8.000.000,- x 12 bulan). Raka harus menggunakan SPT Tahunan WPOP Form 1770 S (Formulir Sederhana atau huruf S-nya hanya satu) yaitu SPT yang diperuntukkan bagi WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

Pada contoh 2, Siti telah memenuhi semua syarat ketentuan PER-161/2007, sehingga dia termasuk dalam WPOP yang dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh OP tahun 2007 Formulir 1770 SS.

KETENTUAN TEKNIS PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh

Sebagaimana jenis SPT WPOP lainnya, SPT Tahunan WPOP 1770 SS mengatur ketentuan yang tidak boleh diabaikan oleh WP, yaitu:

1. WP harus mengisinya dengan benar, lengkap, jelas,

8. Perbedaan Tarif Pajak yang ditetapkan atas WP Orang Pribadi dengan WP Badan pada Pasal 17 ayat (1) UU No. 17/2001 tentang Pajak Penghasilan.

9. Melakukan kegiatan usaha, yaitu pekerjaan bebas, baik individu maupun secara bersama/bersama-sama/bersama-sama dengan orang lain, baik sebagai pengusaha mandiri atau sebagai karyawan.

10. Tidak melakukan kegiatan usaha dan hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sebagai karyawan/pegawai mandiri dengan ketentuan maksimal 30 juta setahun, direksi/manager/ PNS & Anggota DPR/DPRD.

11. Syarat ketentuan keumulatif yang berlaku persyaratan akumulatif dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-161/PJ/2007 tanggal 14 November 2007 tentang SPT Orang Pribadi Sangat Sederhana tahun 2007.

FORMULIR 1770 SS
 DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SPT TAHUNAN
 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
 YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA
 DENGAN PENGHASILAN BRUTO TIDAK MELEBIHI Rp. 30 JUTA
 TAHUN PAJAK 2 0

PERHATIAN

- BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI
- LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 atau 1721-A2
- BERITANDA TANGGA PADA (KOTAK PERMANEN YANG SESUAI)
- ISI DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TITIK HATI

IDENTITAS

NPWP
 NAMA WAJIB PAJAK
 PEKERJAAN
 NO. TELEPON
 PERUBAHAN DATA

LAMPIRAN TERSENDER TIDAK ADA

NO. FAKS
 ALU

JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PADA AKHIR TAHUN
 → Rp.

JUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBAN/HUTANG PADA AKHIR TAHUN
 → Rp.

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya beritabukan diatas beserta lampiran lampirannya adalah benar, lengkap, jelas, dan bahwa saya tidak memperoleh penghasilan lain selain dari satu pemberi kerja.

TANGGAL - -

TANDA TANGAN

* Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang baik terpisahkan dari SPT 1770 SS

dan menandatangani;


- Mengisi jumlah harta dan jumlah kewajiban/hutang pada akhir tahun; dan
- SPT Tahunan WPOP 1770 SS ini harus dilampirkan dengan bukti potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 atau Formulir 1721-A2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SPT Tahunan WPOP 1770 SS.

WP harus mengambil sendiri formulir tersebut dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Namun sebagai bentuk pelayanan perpajakan maka DJP melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mengirimkan formulir tersebut ke alamat WPOP terdaftar. Sebagai langkah antisipasi dan proaktif dalam pemenuhan kewajiban, seandainya jika sampai dengan akhir Februari 2008 belum juga mendapatkannya, maka kita harus berupaya untuk mengambilnya langsung di KPP WPOP terdaftar sebagai WP. Formulir ini GRATIS dan

tidak dipungut biaya untuk mengambilnya.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 14 November 2007 dan diberlakukan untuk pengisian SPT Tahunan WPOP Tahun 2007 dan apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau dalam batas waktu perpanjangan penyampaian SPT Tahunan, akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000,-.

Bentuk formulir 1770 SS ini benar-benar sangat sederhana sesuai dengan namanya, hanya setengah halaman saja, maka tidak ada lagi alasan sulit dalam pengisiannya maupun dalam penyampaian SPT, walaupun masih ada maka DJP telah siap dengan para AR (*Account Representative*) di setiap KPP untuk membantu para WP.

Selamat berperan aktif dalam pembangunan Indonesia! Kalau tidak sekarang, apa kata Dunia? 



Indonesian Transfer Pricing Documentation: Quo Vadis?

► Oleh **Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax**
Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax

Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah No. 80/2007 yang ditetapkan tanggal 28 Desember 2007 tentang kewajiban untuk mengadakan pembukuan mengatur sebagai berikut:

(2) Dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan para pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak, kewajiban menyimpan dokumen lain sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) meliputi dokumen dan/atau informasi tambahan untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dokumen dan/atau informasi tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tatacara pengelolaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Ketentuan ini secara *significant* akan mengubah praktik perpajakan internasional di Indonesia. Ketentuan ini mewajibkan Wajib Pajak untuk mempersiapkan *Transfer Pricing Documentation* untuk mendukung pelaporan SPT PPh Badan tahun pajak 2008. Artikel ini akan membahas: (i) *Transfer Pricing Documentation* menurut OECD *Transfer Pricing Guidelines*, (ii) *Transfer Pricing Documentation Policy* Negara Lain, (iii) *Public Expose*, dan (iv) Kesimpulan dan saran.

KETENTUAN OECD TRANSFER PRICING GUIDELINES MENGENAI TRANSFER PRICING DOCUMENTATION

OECD *Transfer Pricing Guidelines Chapter V* menyarankan Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa agar menyediakan data-data sebagai berikut:

1. Daftar nama perusahaan yang

mempunyai hubungan istimewa yang terlibat dalam transaksi-transaksi yang terkendali (*controlled transactions*).

2. Penjelasan atas transaksi tersebut, beserta syarat dan kondisinya.
3. Analisis fungsi yang dijalankan oleh masing-masing pihak yang mempunyai hubungan istimewa (*functions performed*), harta-harta yang digunakan (*assets used*), serta asumsi tingkat risiko yang akan ditanggung (*risks assumed*).
4. Penjelasan atas informasi yang diperoleh dari pihak *independent* yang melakukan transaksi atau kegiatan usaha yang sejenis.
5. Penjelasan atas kondisi ekonomi dan *property* yang digunakan saat melakukan transaksi dengan pihak yang melakukan hubungan istimewa.
6. Penjelasan atas aliran tagihan dan barang antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
7. Pembicaraan/diskusi tentang perubahan syarat atau kondisi perdagangan.
8. Penjelasan dari kegiatan usaha oleh perusahaan multinasional.
9. Penjelasan tentang struktur organisasi dan kepemilikan dari grup perusahaan multinasional.
10. Data pembukuan, termasuk nilai penjualan, dan hasil kegiatan usaha untuk beberapa tahun terakhir antara Wajib Pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.
11. Data pembukuan yang menunjukkan transaksi Wajib Pajak dengan *foreign associated enterprises*, seperti nilai penjualan dari persediaan barang dagang, harta, jasa yang diberikan, serta bunga dari pinjaman.
12. Penjelasan mengenai kebijakan harga, strategi kegiatan usaha, dan kondisi khusus lainnya.
13. Penjelasan mengenai gambaran umum kegiatan komersial dan industri perusahaan.
14. Penjelasan mengenai proses tawar-menawar harga atau perubahan harga dalam transaksi yang terkendali dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

OECD *Transfer Pricing Guidelines* menyarankan agar Wajib Pajak berusaha sebaik mungkin menyiapkan kebijakan *transfer price* untuk keperluan pajak agar sesuai dengan prinsip harga pasar wajar. Otoritas pajak harus mempunyai hak untuk mendapatkan ketentuan dokumentasi tersebut untuk menguji ketaatan terhadap prinsip harga pasar wajar. Akan tetapi, otoritas pajak harus menyadari bahwa ketentuan mengenai dokumentasi ini harus seimbang antara *cost and administrative burdens*

Adanya ketentuan yang menyatakan dengan jelas bahwa jika Wajib Pajak telah menyampaikan dokumentasi sesuai dengan ketentuan, maka beban pembuktian (*burden of proof*) akan ada di otoritas pajak.

dengan persiapan dokumentasi yang berhubungan untuk keperluan pajak saja. Kemudian, Wajib Pajak harus menyadari bahwa tujuan diadakannya ketentuan mengenai dokumentasi ini adalah untuk memfasilitasi pemeriksaan dan memberikan solusi terhadap isu-isu *transfer price* yang timbul.

BEST PRACTICE TRANSFER PRICING DOCUMENTATION POLICY NEGARA LAIN

Pada umumnya *best practice* kebijakan mengenai *transfer pricing documentation* yang diadopsi oleh negara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketentuan yang mengatur mengenai *contemporaneous documentation*.
 Ketentuan ini mewajibkan pembuatan dokumentasi harus dilakukan pada saat terjadinya transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa atau dalam jangka waktu yang masih dapat ditoleransi setelah terjadinya transaksi. Di Belanda, jangka waktu yang dapat ditoleransi adalah antara 4 (empat) minggu sampai dengan 3 (tiga) bulan untuk transaksi yang rumit.¹ Ketentuan dokumentasi di Kanada mewajibkan dokumentasi harus dipersiapkan paling lambat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah tahun pajak berakhir. Kemudian, Wajib Pajak harus memberikan dokumentasi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diminta oleh otoritas pajak. Sedangkan di USA, dokumentasi harus dipersiapkan sebelum SPT PPh Badan dimasukkan dan harus memberikan dokumentasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diminta oleh IRS.² Terakhir, Taiwan *Transfer Pricing Guidelines* mewajibkan dokumentasi harus dibuat saat Wajib Pajak menyampaikan SPT PPh Badan dan harus diberikan paling lambat 1 (satu)

1. Martin G. Moore, *Transfer Pricing: A Practical Approach*, 2nd ed., 2004, p. 228.
 2. *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises*, 2004, p. 144.



bulan setelah otoritas pajak memulai pemeriksaan pajak atas *transfer pricing*. Jika ketentuan ini tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak, maka 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo penyampaian dokumentasi dapat mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian dokumentasi.³ China mewajibkan dokumentasi harus dipersiapkan sebelum SPT PPh Badan dimasukkan. Kemudian, dokumentasi harus diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diminta oleh otoritas pajak. Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan perpanjangan penyampaian dokumentasi paling lama 45 (empat puluh lima) hari.⁴

2. Adanya ketentuan yang mengatur pembatasan permintaan dokumentasi terhadap perusahaan kecil (*Small-sized company*) dan perusahaan menengah (*Medium-sized company*).

Untuk menghindari *cost of compliance* yang berlebihan harus ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa perusahaan skala kecil dan menengah tidak perlu menyampaikan dokumentasi. Kriteria dapat ditentukan berdasarkan: (i) Jumlah karyawan tetap, (ii) Peredaran usaha dalam satu tahun, dan (iii) Total

harta yang dimiliki. Kondisi tersebut berlaku terhadap laporan keuangan konsolidasi. Akan tetapi, ketentuan *de minimis rule* ini tidak berlaku jika perusahaan tersebut melakukan transaksi dengan *tax haven countries*.⁵

3. Adanya ketentuan yang menyatakan dengan jelas bahwa jika Wajib Pajak telah menyampaikan dokumentasi sesuai dengan ketentuan, maka beban pembuktian (*burden of proof*) akan ada di otoritas pajak.

Di Belanda, jika Wajib Pajak telah melakukan dokumentasi sesuai dengan ketentuan sehingga informasi yang diberikan merupakan bukti yang meyakinkan bahwa *transfer price* telah dilakukan dengan harga pasar wajar, maka beban pembuktian atas *transfer price* ada di otoritas pajak. Akan tetapi, jika Wajib Pajak tidak menyampaikan ketentuan dokumentasi sesuai ketentuan, maka Wajib Pajak harus menunjukkan bahwa *transfer price* telah dilakukan dengan harga pasar wajar.⁶

4. Adanya ketentuan yang menyatakan dengan jelas bahwa jika Wajib Pajak tidak menyampaikan ke-

3. Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, *Transfer Pricing Documentation Guidelines* (1998), hal. 116.

4. *Transfer Pricing Manual*, *Transfer Pricing and Transfer Pricing Exemptions* (2007), hal. 1.

5. *Transfer Pricing Manual*, *Transfer Pricing and Transfer Pricing Exemptions* (2007), hal. 116.

6. *Transfer Pricing Manual*, *Transfer Pricing and Transfer Pricing Exemptions* (2007), hal. 116.

tentuan dokumentasi dengan benar atau tidak tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi denda.

Di Belanda, denda atas koreksi *transfer pricing* akan dikenakan maksimal 100% dari jumlah yang kurang dibayar, jika Wajib Pajak tidak menyediakan dokumentasi sesuai dengan ketentuan.⁷ Kanada memberlakukan tambahan denda sebesar 10% dari jumlah koreksi yang dilakukan oleh otoritas pajak, jika Wajib Pajak tidak menyiapkan dokumentasi sesuai ketentuan.⁸ Di Australia, denda atas koreksi *transfer pricing* dapat berkurang jika Wajib Pajak telah mempersiapkan dokumentasi sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.⁹

5. Adanya ketentuan yang menyatakan dengan jelas bahwa ketentuan dokumentasi wajib diverifikasi oleh *independent accountants*.

Di Taiwan, *external auditor* wajib memberikan pendapat terhadap kewajaran dari *transfer price report* perusahaan yang diperiksa, serta meyakinkan bahwa informasi yang dicantumkan sesuai dengan Taiwan

Transfer Pricing Guidelines.¹⁰ Di Mexico, terdapat ketentuan *Dictamen Fiscal* dalam Pasal 42 ayat 2, Pasal 45, Pasal 48, dan Pasal 53 yang mewajibkan perusahaan skala besar wajib menyampaikan pendapat akuntan independen terhadap kepatuhan ketentuan *transfer pricing*.¹¹ Di India, Pasal 92E yang mewajibkan adanya pendapat akuntan independen terhadap kebenaran dan kewajaran dokumentasi atas transaksi lintas negara.

PUBLIC EXPOSE

Terkait dengan ketentuan *transfer pricing documentation*, seharusnya DJP melakukan *public expose* terlebih dahulu untuk mendapat masukan dari Wajib Pajak yang terkena dampak langsung dari peraturan tersebut. Demikian pula harus ada tenggang waktu yang panjang antara sosialisasi dan implementasi peraturan tersebut agar masing-masing pihak dapat memahami serta melaksanakannya dengan benar.


⁷ Ibid. hal. 249.
⁸ Ibid. hal. 250-251; *Onyiah, Dharma, Panu, Tomar, Desai & Wong, Practice Implications of the TPA Management Package (TM, 2007)* hal. 84-85.
⁹ Ibid. hal. 84-85.

¹⁰ Mukti Wignitomo, *How to Develop Transfer Pricing Documentation Guidelines (TPG) 2008* hal. 312.

¹¹ Prasto Rendi dan Djaja Kaldista Leman, *Menyusun Transfer Pricing (Buku Resolusi: A Case Study)* Tax Home International, 2007, hal. 100-101; *Transfer Pricing Guidelines* per Juni 2007.

KESIMPULAN DAN SARAN


OECD *Transfer Pricing Guidelines* menyarankan agar Wajib Pajak menyiapkan dokumentasi yang dapat digunakan oleh otoritas pajak untuk menguji kepatuhan *transfer price* yang telah dijalankan oleh Wajib Pajak. Akan tetapi, OECD *Transfer Pricing Guidelines* juga menyarankan kepada otoritas pajak agar dalam permintaan dokumentasi tidak menimbulkan *cost of compliance* yang berlebihan kepada Wajib Pajak. Ketentuan *best practice transfer pricing documentation* mengatur antara lain ketentuan saat persiapan dan penyampaian dokumentasi, ketentuan *de minimis rule*, ketentuan mengenai beban pembuktian, sanksi administrasi, denda, dan pihak independen yang diberikan wewenang untuk menguji kepatuhan ketentuan dokumentasi. Dilakukannya ketentuan dokumentasi dalam jangka waktu yang sangat sempit tanpa tenggang waktu pembelajaran bagi pihak internal DJP dan Wajib Pajak perusahaan multinasional dapat menimbulkan permasalahan saat implementasi. Penulis menyarankan agar: (i) PMK yang akan diterbitkan mencantumkan ketentuan *best practice*

transfer pricing documentation yang telah diadopsi oleh negara lain. (ii) Adanya tenggang jangka waktu implementasi ketentuan dokumentasi untuk pembelajaran bagi semua pihak. (iii) Kemudian, tujuan diadakan dokumentasi adalah untuk meminimalkan risiko pengenaan sanksi denda atas *transfer pricing*. Akan tetapi, ketentuan mengenai dokumentasi belum memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak ingin mendapatkan kepastian, maka harus ditingkatkan dengan *Advance Pricing Agreement (APA)*. Oleh karena itu, seiring dengan diterbitkannya ketentuan dokumentasi sebaiknya segera menerbitkan ketentuan implementasi APA. (iv) Terakhir, praktisi pajak seperti akuntan dan konsultan pajak di Indonesia harus memperdalam kembali pengetahuan pajak internasional agar dapat mengikuti perkembangan yang terkini di dunia. Sehingga, mereka segera menyadari bahwa pajak internasional bukan hanya pengetahuan mengenai masalah hak pemajakan yang ditentukan berdasarkan *time test* saja. 

TREN KEBIJAKAN PERTUKARAN INFORMASI PERPAJAKAN DI DUNIA SERTA PENERAPANNYA DI INDONESIA¹

Artikel ini didasarkan pada informasi yang telah dipublikasikan oleh berbagai media massa internasional dan hasil penelitian penulis. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi penulis melalui email: arnaldo.purba@taxindo.com.

► Oleh **Arnaldo Purba**



PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi memberi peluang bagi perusahaan-perusahaan multinasional untuk melakukan *tax evasion* dan *tax avoidance* melalui *cross-border transactions*. Kondisi ini menuntut otoritas pajak untuk memikirkan ulang cara-cara mempertahankan peraturan yang adil dan logis untuk pemajakan bisnis internasional.

Salah satu cara yang digunakan oleh banyak negara adalah dengan memaksimalkan pemanfaatan klausul pertukaran informasi perpajakan dalam P3B. Pertukaran informasi digunakan sebagai alat yang sangat efektif untuk menelusuri arus investasi, harga, maupun profit dalam skenario internasional serta untuk meyakinkan pengenaan pajak yang tepat atas transaksi lintas

negara.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah gencar membenahi perpajakan Indonesia melalui program modernisasi perpajakan. Modernisasi perpajakan tersebut mencakup pembenahan peraturan perpajakan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan dengan Wajib Pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Oleh karena itu, menarik untuk diikuti apakah DJP melakukan pembenahan terhadap peraturan yang berkenaan dengan perpajakan internasional khususnya menyangkut pertukaran informasi.

PERTUKARAN INFORMASI OECD MODEL

OECD memandang bahwa setiap negara membutuhkan pertukaran informasi yang efektif untuk mempertahankan hak atas penerapan dan penegakan Undang-Undang perpajakan domestik. Pertukaran informasi menawarkan suatu kerangka yang legal untuk kerjasama antarnegara tanpa harus melanggar hak negara lain maupun Wajib Pajak. Negara-negara anggota OECD gencar melakukan kerjasama pertukaran informasi dengan negara-negara *tax haven*. Berikut ini adalah perjanjian pertukaran informasi perpajakan antara negara-negara anggota OECD dengan *tax haven countries* (lihat Tabel 1).

OECD memberikan "reward" kepada negara-negara *tax haven* atas kesediaan mereka melakukan pertukaran informasi dengan mengeluarkan negara tersebut dari daftar *Uncooperative Tax Haven Countries*. Sedangkan bagi negara yang dianggap tidak kooperatif akan masuk ke dalam negara *blacklist* dan akan menjadi hambatan utama bagi negara tersebut untuk memasuki pasar negara lain.¹

CAKUPAN PERTUKARAN INFORMASI

Istilah "informasi" harus diberi interpretasi yang luas. Istilah tersebut mencakup baik fakta-fakta aktual maupun hubungannya dengan hukum (*actual facts and legal*

relationships).² Pertukaran informasi OECD Model memuat salah satu atau semua informasi berikut:

- kedudukan fiskal individu atau perusahaan;
- status pajak suatu entitas hukum;
- jenis pendapatan di negara sumber;
- pendapatan dan beban dalam

¹ Klaus Vogel, "DIP (Double Taxation) Avoidance Convention: Kluwer Law International, 1997, hal. 1405.

dimintakan informasi;

- nama dan alamat direktur, manajer dan karyawan perusahaan lain untuk tahun-tahun terkait, bukti-bukti (kontrak dan pernyataan bank) penghasilan, pembayaran jaminan sosial, dan informasi pekerjaan mereka yang berhubungan dengan entitas lain;

Tabel 1
Daftar Tax Information Exchange Agreement Terbaru antara Negara Anggota OECD dengan Tax Haven Countries¹

1 OECD, *Recent bilateral agreements (by date of signature)*, <http://www.oecd.org/document/7/0,334,1e1_1645_117E1_38312839_1_1_1_1_00.html> (17 November 2007).

NO	NEGARA	TANGGAL PERJANJIAN
1	Denmark - Isle of Man	30 Oktober 2007
2	Faroes - Isle of Man	30 Oktober 2007
3	Finland - Isle of Man	30 Oktober 2007
4	Iceland - Isle of Man	30 Oktober 2007
5	Greenland - Isle of Man	30 Oktober 2007
6	Isle of Man - Norway	30 Oktober 2007
7	Isle of Man - Sweden	30 Oktober 2007
8	Jersey - Netherlands	20 Juni 2007
9	Netherlands Antilles - New Zealand	01 Maret 2007
10	Australia - Netherlands Antilles	01 Maret 2007
11	Antigua & Barbuda - Australia	30 Januari 2007
12	Australia - Bermuda	15 November 2005
13	Isle of Man - Kingdom of The Netherlands	12 Oktober 2005
14	Aruba - United States	21 November 2003
15	Jersey - United States	04 November 2002
16	Isle of Man - United States	02 Oktober 2002
17	Guernsey - United States	19 September 2002
18	Netherlands Antilles - United States	17 April 2002
19	British Virgin Islands - United States	03 April 2002
20	Bahamas - United States	25 Januari 2002
21	Cayman Islands - United States	27 November 2001
22	Antigua and Barbuda - United States	06 Desember 2000

- pengembalian pajak;
- catatan-catatan bisnis (misalnya untuk jumlah komisi ke perusahaan di negara lain);
- dokumen pembentukan entitas dan dokumen perubahan pemegang saham/partner;
- nama dan alamat entitas saat pembentukan dan sesudah perubahan;
- entitas yang berlokasi di alamat yang sama dengan entitas yang

- catatan-catatan bank;
- catatan-catatan pembukuan dan laporan keuangan;
- *copy* faktur-faktur, kontrak komersial, dan lain-lain;
- harga yang dibayarkan dalam suatu transaksi antarperusahaan independen diantara kedua negara;
- informasi yang melibatkan *triangular situation* (dapat dilihat dalam Tabel 2).

² The May Memorandum No. 9-11 sebagaimana dikutip oleh David E. Spencer dan J.C. Sherman dalam "OECD Proposal on Harmful Tax Practices: A Status Report (part I)", *Journal of International Taxation* (Oktober 2005), hal. 18.

Tabel 2

Contoh Skema *triangular situation*:



Penjelasan Tabel 2:
 Transaksi antara PT. A yang berkedudukan di Indonesia dengan B Inc. yang berkedudukan di USA (terdapat *tax treaty* antara Indonesia dengan USA) melibatkan perusahaan C di Ekuador (terdapat *tax treaty* antara Ekuador baik dengan Indonesia maupun dengan USA). Dalam kasus ini, Indonesia dan USA dapat melakukan pertukaran informasi atas transaksi dengan perusahaan C agar mendapatkan pemajakan yang benar atas transaksi Wajib Pajak domestik mereka dengan perusahaan C di Ekuador.

cara pertukaran informasi sebagai berikut:³


1. Pertukaran Informasi on request

Pertukaran informasi *on request* terjadi di mana salah satu *competent authority* meminta informasi tertentu dari *competent authority* negara lainnya.⁴ Pada umumnya, informasi yang diminta berhubungan dengan pengujian, permintaan atau penyelidikan terhadap kewajiban

³ OECD, OECD Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes, Module on General and Legal Aspects of Exchange of Information, OECD Committee on Tax Affairs (CTA), 23 Januari 2006, hal. 4.
⁴ OECD, OECD Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes, Module on Exchange of Information on Request, OECD Committee on Tax Affairs, 23 Januari 2006, hal. 2.

Tabel 3

Contoh Skema harga umum:



- Harga umum, dalam hal ini penting untuk memeriksa harga yang dibebankan oleh Wajib Pajak sekalipun tidak ada hubungan bisnis antara Wajib Pajak tersebut. Penjelasannya dapat dilihat dalam Tabel 3.

Wajib Pajak pada tahun pajak tertentu. Pertukaran informasi *on request* meliputi tahapan menyiapkan dan mengirimkan, menerima dan memeriksa, mengumpulkan, menjawab permintaan, dan menyiapkan umpan balik.

BENTUK-BENTUK PERTUKARAN INFORMASI

OECD memperkenalkan 6 (enam)

2. Pertukaran Informasi Spontan

Pertukaran informasi *spontaneous* adalah pemberian informasi yang

dianggap relevan kepada negara lain tanpa adanya permintaan dari negara yang bersangkutan.⁵ Efektivitas dan efisiensi pertukaran informasi spontan sangat bergantung kepada motivasi dan inisiatif petugas di negara penjawab. Sehingga sangat dibutuhkan petugas pajak lokal yang secara cepat meneruskan informasi yang mungkin berguna bagi negara *partner* kepada *competent authority*. Daftar berikut merupakan contoh-contoh di mana suatu pertukaran informasi spontan perlu dipertimbangkan:

- Terdapat indikasi kerugian pajak signifikan di negara lain;
- Terdapat indikasi pembayaran yang dilakukan ke penduduk negara lain yang tidak dilaporkan;
- Seseorang yang memiliki hutang pajak memperoleh pengurangan atau pembebasan dari pajak di suatu negara yang dapat menimbulkan peningkatan kewajiban pajak bagi negara lain;
- Bisnis antar Wajib Pajak di satu negara dengan Wajib Pajak di negara lain yang dijalankan melalui satu atau lebih negara, sehingga menghasilkan penghematan pajak disalah satu atau kedua negara itu;
- Satu negara memiliki alasan untuk mencurigai bahwa penghematan pajak yang diperoleh merupakan hasil dari transfer atau keuntungan *artificial* di dalam suatu grup perusahaan; dan
- Terdapat kemungkinan skema *tax avoidance* atau *tax evasion* tertentu.

3. Pertukaran Informasi Otomatis (rutin)

Pertukaran informasi otomatis, di beberapa negara dikenal dengan pertukaran rutin merupakan

⁵ OECD Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes, Module on Spontaneous Exchange of Information, OECD Committee on Tax Affairs, 23 Januari 2006, hal. 3.

Paul O'Neill menyatakan bahwa perjanjian pertukaran informasi merupakan salah satu alat yang paling powerful untuk memerangi tax evasion, terorisme, dan money laundry.



pengiriman sistematis dan periodik "kumpulan" informasi Wajib Pajak dari negara sumber ke negara *resident* atas berbagai kategori penghasilan (misalnya dividen, bunga, royalti, gaji, dan pensiun).

Informasi yang diterima dalam bentuk media magnetik atau digital dapat di-input ke *data base* pajak penerima dan secara otomatis disandingkan dengan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Cara ini merupakan cara yang paling efektif untuk memproses informasi. Dengan data dalam media seperti itu, distribusi informasi ke kantor pajak lokal menjadi lebih mudah dilakukan. Informasi ini diperoleh secara rutin dari negara sumber, biasanya melalui laporan dari

institusi keuangan, pemberi kerja, dan lain-lain.⁶

OECD mendesain model *Memorandum of Understanding* (MOU) untuk dapat digunakan sebagai dasar operasional perjanjian antar administrasi pajak untuk melakukan pertukaran informasi perpajakan secara otomatis dan menetapkan daftar informasi yang dapat ditukarkan secara otomatis, yaitu:

- perubahan tempat kedudukan dari negara bagian ke negara bagian lainnya;
- kepemilikan dan penghasilan dari harta tak bergerak, dividen, royalti dan *capital gain*;

6. OECD Manual on the Practical Implications of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes, Multilateral Assurances on Reciprocal Exchange of Information, OECD Committee on Fiscal Affairs, 23 January 2000, hal. 1.

- gaji, honor, dan remunerasi lainnya sebagai karyawan serta *fee* direktur dan pembayaran lainnya;
- penghasilan yang diperoleh artis, olahragawan, pensiun, dan remunerasi lainnya, gaji, honor, dan remunerasi lainnya atas layanan pemerintah, penghasilan lain seperti **hasil perjudian**, pos pajak tidak langsung lainnya seperti pajak penjualan/PPN, pembebasan kewajiban, dan pembayaran jaminan sosial; dan
- komisi-komisi dan penghasilan sama lainnya.

Sejak Juli 2005 terdapat perjanjian 22 Negara Uni Eropa yang akan menerapkan pertukaran informasi otomatis.⁷

4. Simultaneous tax examinations

Pengujian pajak simultan adalah perjanjian antar dua atau lebih negara untuk menguji secara simultan dan independen permasalahan pajak satu atau lebih Wajib Pajak di masing-masing negara di mana negara-negara tersebut memiliki kepentingan yang sama atau berkaitan untuk saling menukarkan informasi relevan yang mereka peroleh.

Sebagai alat kepatuhan dan pengawasan yang digunakan oleh administrasi pajak, pengujian pajak simultan efektif dalam hal di mana *tax avoidance* dan *tax evasion* internasional dicurigai sedang terjadi. Pengujian dapat dilakukan terhadap pajak langsung maupun tidak langsung. Beberapa manfaat dari pengujian ini adalah:⁸

1. membantu mengungkapkan eksploitasi atau pelanggaran terhadap hukum dan prosedur

7. Michael Freed dan Jerry E. Lighfield, *Recent Trends and Information Exchange in International Taxation*, *International Tax and Public Finance*, 2006, hal. 164.

8. OECD Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes, Multilateral Assurances on Reciprocal Exchange of Information, OECD Committee on Fiscal Affairs, Januari 2000, hal. 4.

- yang berlaku di suatu negara,
2. memastikan efisiensi tingkat tinggi pertukaran informasi antar yurisdiksi pajak,
 3. membantu penelaahan lengkap terhadap semua kegiatan bisnis yang relevan,
 4. mengurangi beban kepatuhan bagi Wajib Pajak dengan mengkoordinasikan permintaan antar otoritas pajak negara untuk menghindari permintaan berulang,
 5. berperan untuk mencegah **double taxation** sehingga tidak perlu melalui tahapan *mutual agreement procedure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 P3B.

5. *Visit of Authorized Representatives of the Competent Authorities*

Kunjungan perwakilan *competent authority* ke yurisdiksi lain bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk kasus tertentu. Kunjungan ini harus dengan izin yurisdiksi negara tujuan dan sah menurut hukum negara pengirim, jika tidak maka kunjungan tersebut telah melanggar hukum. Maka, keputusan untuk mengizinkan suatu kunjungan atau tidak, persetujuan Wajib Pajak atas kehadiran petugas pajak luar negeri serta syarat-syarat lain terkait kunjungan tersebut, merupakan hak dari masing-masing negara.

Kehadiran seorang petugas pajak luar negeri terjadi dengan dua alasan yang berbeda. Pertama karena permintaan negara yang membutuhkan informasi. Kunjungan tersebut dinilai akan membantu pemahaman atas permintaan dan pengumpulan informasi. Kedua, dapat terjadi karena inisiatif *competent authority* negara penjawab untuk mengurangi biaya dan beban dalam mengumpulkan

informasi. Di beberapa negara, perwakilan *competent authority* negara lain tersebut dapat ikut ambil bagian dalam pengujian pajak.

6. *Pertukaran Informasi Industry-wide*

Pertukaran informasi *industry-wide* merupakan pertukaran informasi perpajakan yang menyangkut sektor ekonomi secara keseluruhan, bukan atas Wajib Pajak tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan data lengkap mengenai praktik industri global dan pola operasinya, sehingga memungkinkan pemeriksa pajak untuk melakukan pengujian yang lebih mendalam dan efektif atas industri yang digeluti oleh Wajib Pajak.

Di antara negara OECD, berbagai *industry-wide exchange of information* telah mencakup jenis industri perbankan, komoditas, komponen elektronik, periklanan, teknologi, informasi, asuransi, minyak dan gas, farmasi, telekomunikasi, dan peralatan.

PERTUKARAN INFORMASI UN MODEL

Pasal 26 UN Model memiliki struktur dan cakupan yang relatif sama dengan OECD Model.⁹ UN Model menyatakan bahwa pertukaran informasi dibuat untuk mencegah *tax fraud* atau *tax evasion*. Pasal 26 menyediakan mekanisme yang khusus untuk mencegah *non-taxation* di negara yang bersepakat. Selain itu, *competent authority* memiliki peran utama dalam mengelaborasi dan menerapkan suatu pertukaran informasi. Dalam hubungannya dengan pertukaran informasi, *Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters* (komite ahli perpajakan

⁹ <http://www.oecd.org/dataoecd/1/27/3780921.pdf> untuk lebih jelasnya lihat pasal 26 Model Tax Convention, Subkomite 2001, Volume 1, hal. 7-12.

PBB) menekankan pentingnya membangun mekanisme positif untuk memberikan dasar hukum yang cukup untuk melegitimasi permintaan informasi ke negara lain.

Pasal 26 (1) P3B UN Model secara jelas menyatakan bahwa *competent authorities* dapat mengatur sendiri tata cara pertukaran informasi yang sesuai dengan mekanisme pemajakan mereka.¹⁰ P3B UN Model juga secara lugas mencantumkan tujuan sistem pertukaran informasi dalam mencegah *tax fraud* atau *tax evasion*. Hal ini mengindikasikan bahwa pencegahan *fraud* merupakan salah satu tujuan utama Pasal 26, dan sekaligus juga sebagai tujuan utama pertukaran informasi dari sudut pandang negara berkembang.¹¹

PERTUKARAN INFORMASI DI AMERIKA SERIKAT

William M. Sharp, Sr., William T. Harrison, III, Rachel A. Lunsford, and Scott A. Harty, dalam laporan penelitiannya¹² memaparkan peran pertukaran informasi antara Amerika Serikat dengan *tax haven countries* sebagai berikut: "...IRS memperkirakan bahwa Wajib Pajak Amerika merugikan pemerintah AS sedikitnya US\$ 70 milyar setahun akibat dana yang tidak ditempatkan di *tax haven jurisdictions*..."

Kenyataan tersebut mendorong Amerika Serikat untuk melakukan negosiasi dan penandatanganan perjanjian pertukaran informasi perpajakan (*tax information exchange agreement/TIEA*) dengan *tax haven countries*. Hingga akhir tahun 2007, Amerika Serikat sudah

¹⁰ <http://www.oecd.org/dataoecd/1/27/3780921.pdf> *Competent authorities may also be authorized to request information from the other party to the Convention in order to carry out the purposes of the Convention.*

¹¹ *Model Tax Convention Between Developed and Developing Countries*, 1992, par. 14.

¹² William M. Sharp, Sr., William T. Harrison, III, Rachel A. Lunsford, and Scott A. Harty, "U.S. Taxation of Income of Foreign Persons," *International Taxation*, 2007, pp. 203-204, 207.

Tabel 4
 Risalah Klausul Pertukaran Informasi dalam P3B Indonesia dengan Treaty Partner

No	Negara	Pasal dalam P3B	Klausul Tax Evasi	Informasi Tidak Dibatasi Pasal 1	Batasan Pengungkapan	Bukan sebagai kewajiban untuk:			Routine Eol (selain on request)
						Melanggar Administrasi Domestik	Memberi Informasi yang tidak mungkin diperoleh	Memberi Informasi Rahasia	
1	Afrika Selatan	Pasal 25	√	√	√	√	√	√	-
2	Aljazair	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
3	Amerika	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	-
4	Australia	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	-
5	Austria	Pasal 27	√	-	√	√	√	√	-
6	Bangladesh	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	-
7	Belanda	Pasal 28	-	√	√	√	√	√	-
8	Belgia	Pasal 25	√	√	√	√	√	√	-
9	Brunel Darussalam	Pasal 27	√	-	√	√	√	√	-
10	Bulgaria	Pasal 25	√	-	√	√	√	√	-
11	China	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
12	Denmark	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	-
13	Finlandia	Pasal 25	-	√	√	√	√	√	-
14	Hungaria	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
15	India	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	√
16	Inggris	Pasal 25	-	-	√	√	√	√	-
17	Italia	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
18	Jepang	Pasal 26	√	-	√	√	√	√	-
19	Jerman	Pasal 26	-	-	√	√	√	√	-
20	Kanada	Pasal 26	√	-	√	√	√	√	√
21	Kuwait	Pasal 27	-	√	√	√	√	√	-
22	Luxembourg	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
23	Malaysia	Pasal 25	√	-	√	√	√	√	-
24	Meksiko	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	-
25	Mesir	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
26	Mongolia	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	-
27	Norwegia	Pasal 27	√	√	√	√	√	√	-
28	Pakistan	Pasal 27	√	√	√	√	√	√	-
29	Perancis	Pasal 27	?	?	√	√	√	√	-
30	Philipina	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	√
31	Polandia	Pasal 25	√	√	√	√	√	√	-
32	Republik Ceko	Pasal 25	-	-	√	√	√	√	-
33	Korea Selatan	Pasal 26	√	-	√	√	√	√	-
34	Korea Utara	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
35	Romania	Pasal 27	-	-	√	√	√	√	-
36	Rusia	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
37	Saudi Arabia ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Selandia Baru	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	-
39	Seychelles	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	-
40	Singapura	Pasal 26	√	-	√	√	√	√	-
41	Slovakia	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
42	Spanyol	Pasal 27	-	-	√	√	√	√	-
43	Sri Lanka	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
44	Sudan	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	-
45	Suriyah	Pasal 26	√	-	√	√	√	√	-
46	Swedia	Pasal 26	-	√	√	√	√	√	-
47	Swiss ²	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Taiwan	Pasal 25	√	-	√	√	√	√	-
49	Thailand	Pasal 27	-	√	√	√	√	√	√
50	Tunisia	Pasal 25	-	√	√	√	√	√	-
51	Turki	Pasal 25	-	-	√	√	√	√	-
52	Ukraina	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
53	Uni Emirat Arab	Pasal 26	-	-	√	√	√	√	-
54	Uzbekistan	Pasal 26	√	-	√	√	√	√	-
55	Venezuela	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
56	Vietnam	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-
57	Yordania	Pasal 26	√	√	√	√	√	√	-

¹ Pasal 26 ayat 1 dan 2 menyatakan kewajiban pertukaran informasi antara pihak-pihak atas dengan ketentuan dari perjanjian pemukiman investor antara kedua sisi, hanya ada data yang mungkin mengenai pemegang informasi.
² Pasal 26 ayat 1 dan 2 menyatakan kewajiban pertukaran informasi.

Di lingkungan internal DJP sendiri, klausul pertukaran informasi dalam P3B sepertinya masih memerlukan sosialisasi, khususnya bagi pemeriksa pajak.

memiliki TIEA dengan 24 *tax haven countries*.¹³ Selain itu, Amerika Serikat melakukan perjanjian MLATs (*mutual legal assistance treaties*) in *criminal matters* yang merupakan kerjasama khusus menyangkut kejahatan berat perpajakan.¹⁴ Sebagian kerjasama TIEA dan MLATs Amerika Serikat dengan negara lain dilakukan walaupun tidak ada P3B dengan negara tersebut. Alasannya adalah eksekusi TIEA tidak memerlukan persetujuan senat seperti halnya untuk eksekusi P3B.¹⁵

Sebagai negara yang paling menentukan kebijakan OECD, Amerika Serikat memanfaatkan program-program OECD untuk memperluas pertukaran informasi dengan negara lain. Proyek *harmful tax practices* OECD membuktikan hal tersebut. Setelah Paul O'Neill menggantikan Lawrence Summers sebagai *Treasury Secretary* pada bulan Mei 2001, pemerintah Amerika Serikat secara resmi menyatakan kepada OECD bahwa tujuan proyek tersebut sudah tidak sejalan dengan kebijakan perpajakan Amerika Serikat.¹⁶ Dia menyatakan

bahwa OECD seharusnya kembali memfokuskan kinerjanya pada pertukaran informasi.¹⁷ Paul O'Neill menyatakan bahwa perjanjian pertukaran informasi merupakan salah satu alat yang paling *powerful* untuk memerangi *tax evasion*, **terorisme**, dan *money laundry*. Perjanjian pertukaran informasi sudah menjadi kebijakan Amerika Serikat untuk membuat TIEA lebih banyak lagi.

Dalam catatan penjelasan mengenai pertukaran informasi model Amerika Serikat, Klaus Vogel membuat kesimpulan sebagai berikut:¹⁸

Pertukaran informasi menurut P3B, Amerika Serikat tidak terbatas pada pajak yang termasuk dalam P3B tetapi merujuk ke semua jenis pajak (to taxes of every kind). Karena Pajak Penghasilan Federal di Amerika Serikat diterapkan secara self assessment dan audit terhadap Wajib Pajak lebih longgar dibandingkan dengan Wajib Pajak di negara Eropa, seperti di Jerman, Amerika Serikat terpaksa sangat mengandalkan informasi yang diperoleh melalui prosedur pertukaran dibandingkan negara yang menerapkan sistem audit yang lebih canggih. Kewajiban menyediakan informasi termasuk

pernyataan kesaksian, copy dokumen asli, termasuk buku-buku, kertas, pernyataan, catatan, dan akun. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa informasi yang diterima layak sebagai bukti dalam proses hukum.

PERTUKARAN INFORMASI DI INDONESIA

Sebagian besar pasal pertukaran informasi dalam P3B Indonesia dengan negara *treaty partner* memuat klausul bahwa pertukaran informasi dilakukan khususnya untuk menghilangkan penyelundupan atau penghindaran pajak sebagaimana diamanatkan dalam UN Model. Dalam pelaksanaannya, DJP mengikuti Model OECD. Misalnya, Direktorat Jenderal Pajak melalui Surat Dirjen Pajak¹⁹ meminta seluruh unit kerja DJP yang ingin meminta informasi untuk membuat surat yang isinya sama dengan isi surat permintaan informasi OECD Model sebagaimana dimuat dalam *OECD Manual on the Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes, Module on Exchange of Information on Request*.

Klausul pertukaran informasi P3B Indonesia dengan *treaty partner* memuat poin-poin berikut:

1. Pertukaran informasi dilakukan khususnya untuk menghindari penggelapan atau penghindaran pajak;
2. Pertukaran informasi tidak dibatasi oleh Pasal 1;²⁰
3. Pengungkapan informasi dilakukan secara rahasia dan terbatas kepada pihak-pihak yang berwenang;
4. Pertukaran informasi tidak akan membebani suatu negara untuk:
 - o melakukan tindakan

13. *InsideHeadline*, "Tax Haven: 24 Negara Dengan Kebijakan Guna-Campreaty, Pajak, dan Operasi Layanan" *Tax Nation*, (diakses pada 26 Februari 2007) hal. 4-13.

14. Bruce Carver, "Selected Areas of Mutual Legal Assistance and Information Exchange Between the US and Other Countries", *Journal of Taxation*, hal. 52.

15. Marshall, "United States Database Shows 311 Agreements for Exchange of Information with 87 Countries", *Tax Notes International*, hal. 748.

16. W. O'Neill, "Statement on OECD Tax Agreement and Treasury Policy on Exchange of Information", *IMM*, 12/19/2001.

17. *InsideHeadline*, "Amerika Serikat Kembali Memfokuskan Kinerjanya pada Pertukaran Informasi", *Tax Nation*, 21 Februari 2007, hal. 143.

18. Klaus Vogel, *OECD Double Taxation Avoidance Model Law*, (revisi tahun 1982) hal. 1400.

19. Surat Dirjen Pajak Nomor 9/PJ/2004/2007/KUAT/03 ke-444/2004/2007/2007.

20. Pasal 1 ayat 25 menyatakan bahwa setiap perjanjian yang memuat manfaat fiskal atau benefit yang diberikan di luar tax treaty yang bersangkutan.

Tabel 5
Cara Pertukaran Informasi yang dilakukan oleh DJP

No	Cara Pertukaran	Mengirim Permintaan	Menerima Permintaan
1	Surat Permintaan (on request)	√	√
2	Otomatis (Rutin)	-	√
3	Spontan	-	√
4	Pengujian Simultan	-	-
5	Kunjungan Delegasi	-	√
6	Industry Wide	-	-

administratif yang bertentangan dengan perundang-undangan domestik maupun di negara *partner*-nya;

- o memberikan informasi yang tidak dapat diperoleh berdasarkan perundang-undangan yang lazim di dalam negeri maupun di negara *partner*-nya;
- o memberikan informasi rahasia perdagangan, usaha, industri, perniagaan atau keahlian atau tata cara perdagangan.

5. Menyebutkan pertukaran informasi secara rutin disamping pertukaran informasi melalui permintaan.

Dapat dilihat dalam Tabel 4 yang menunjukkan risalah klausul pertukaran informasi dalam P3B Indonesia dengan 57 negara *Treaty Partner*.

Dari 56 P3B yang memiliki pasal mengenai pertukaran informasi, terdapat 4 (empat) P3B yang menyebutkan secara tegas bahwa pertukaran informasi dapat dilakukan secara rutin disamping pertukaran informasi melalui permintaan, yaitu P3B dengan India, Kanada, Philipina, dan Thailand namun Indonesia belum pernah menerima dan mengirim informasi serta menetapkan daftar informasi dan dokumen yang akan dipertukarkan secara rutin dengan negara-negara tersebut. Dalam Tabel 5 dapat dilihat cara pertukaran informasi yang dilakukan oleh DJP.

Indonesia hanya melakukan pertukaran informasi dua arah (meminta dan mengirim informasi) secara *on request* dari 6 (enam) cara pertukaran informasi yang diperkenalkan OECD. Sedangkan untuk pertukaran rutin, otomatis, dan kunjungan delegasi, Indonesia hanya menerima dari negara *partner*.

Rachmanto Surahmat mengatakan pemanfaatan P3B secara maksimal perlu ditempuh melalui pertukaran informasi yang sifatnya spontan, yakni informasi yang dikirim suatu negara yang menyangkut Wajib Pajak negara lain dari hasil audit pajak yang dilakukan oleh negara yang disebut

pertama.²¹ Namun, DJP belum dapat memanfaatkan informasi yang diterima secara spontan maupun otomatis (rutin) sebab data yang diterima, khususnya informasi dari pertukaran otomatis sering merupakan kumpulan informasi yang belum bisa langsung dimanfaatkan untuk tujuan pemeriksaan pajak. Dibutuhkan *filtering system* yang mampu mengolah data-data tersebut untuk dapat dimanfaatkan dalam pemeriksaan.

Di lingkungan internal DJP sendiri, klausul pertukaran informasi dalam P3B sepertinya masih memerlukan sosialisasi, khususnya bagi pemeriksa pajak. Hal ini penting mengingat kurangnya minat pemeriksa pajak di lapangan untuk menggunakan fasilitas pertukaran informasi. Misalnya, DJP sudah memiliki aturan²² mengenai pemanfaatan pertukaran informasi dalam pemeriksaan kasus *Transfer Pricing* namun pemeriksa sering kali tidak memanfaatkannya dalam proses pemeriksaan.

²¹ Rachmanto Surahmat, "Tugas Operasi dan Monev Monev Pajak yang Berbasis Sistem Informasi", hal. 23-24.
²² Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor DJ-14/PJ/2007 tanggal 11 Maret 2007 tentang Pedoman Operatif Pemeriksaan Kasus Kasus Transfer Pricing (Per 2007).

KESIMPULAN DAN SARAN

Isu pertukaran informasi telah menjadi salah satu isu utama perpajakan global. DJP disarankan melakukan pemutakhiran peraturan-peraturan internal serta membangun sistem terkait dengan pertukaran informasi yang secara komprehensif dan khusus mengatur prosedur penyiapan, pengolahan, pemanfaatan, pelaporan, dan pengawasan informasi menyangkut pertukaran informasi dengan negara *treaty partner*. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru memberikan permulaan yang bagus untuk hal ini. Bagian penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pemeriksaan dapat juga dilakukan untuk tujuan lain, diantaranya pemenuhan **permintaan informasi** dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Dengan melakukan pembenahan-pembenahan tersebut diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan pertukaran informasi sebagai momentum untuk menghindari *double taxation* dan *double non-taxation* termasuk melakukan perluasan *exchange of information* dengan *tax haven countries*. **II**

CATATAN TENTANG KETENTUAN **KUASA WAJIB PAJAK** SEJAK UU KUP 2000 SAMPAI UU KUP 2007

► Oleh **Darussalam, SE, Ak, MSi, LLM Int.Tax**
Danny Septriadi, SE, MSi, LLM Int.Tax

A. UU KUP TAHUN 2000

A1. Sebelum 13 Oktober 2005

1. Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut dengan UU KUP) menyatakan bahwa:

Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun mengenai persyaratan seseorang kuasa Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (selanjutnya disebut kuasa Wajib Pajak) diatur dalam Pasal 32 ayat (3a) sebagai berikut ini:

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

2. Atas dasar kuasa Pasal 32 ayat (3a) UU KUP tersebut, pada tanggal 26 Desember tahun 2000 Menteri Keuangan mengeluarkan Keputusan

Menteri Keuangan Nomor 576/KMK.04/2000 (selanjutnya disingkat dengan KMK 576) yang dalam Pasal 1 ayat (2) memuat persyaratan tentang seseorang kuasa adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Menyerahkan surat kuasa khusus yang asli.
- b. Menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan.
- c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana dibidang keuangan negara.

Lebih lanjut Pasal 1 ayat (3) KMK 576 tersebut menyatakan bahwa kuasa dianggap menguasai ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) huruf b, apabila telah memperoleh pendidikan di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan memiliki:

- a. Brevet yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau
- b. Ijazah formal pendidikan dibidang perpajakan yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan status disamakan dengan negeri.

3. Dengan demikian atas dasar **Pasal 32 ayat (3) huruf b** dan **ayat (3a) UU PPh** serta **Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) KMK 576** seperti tersebut dalam poin 1 dan 2 di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak dapat melalui JALUR sebagai berikut di

TABEL 1



bawah ini (lihat Tabel 1):

4. Untuk JALUR "Brevet Pajak" yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak, seseorang boleh menjadi kuasa Wajib Pajak berdasarkan Pasal 2 angka 9 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tanggal 30 Oktober 2003 (selanjutnya disingkat KMK 485) harus memiliki "Sertifikat Konsultan Pajak".
5. Untuk mendapatkan "Sertifikat Konsultan Pajak" seseorang harus lulus ujian sertifikasi konsultan pajak yang oleh Pasal 6 ayat (1) KMK 485 diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).
6. Selain itu, dalam Pasal 3 ayat (4) KMK 485, JALUR "Brevet Pajak" juga diberikan kepada "Pensiunan Pegawai Ditjen Pajak".
7. Berdasarkan penjelasan poin 4, 5, dan 6 tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang untuk menjadi kuasa Wajib Pajak dapat digambarkan seperti dalam Tabel 2.

A.2. Setelah 13 Oktober 2005

8. Akan tetapi, pada tanggal 13 Oktober 2005 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.03/2005 (selanjutnya disingkat PMK 97) yang menyatakan bahwa seseorang untuk menjadi kuasa Wajib Pajak hanya dapat melalui JALUR "Brevet Pajak" sehingga seseorang yang ingin menjadi kuasa untuk menjalankan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan melalui JALUR (1) "dihilangkan".
9. PMK 97 ini juga diberlakukan surut, sehingga para lulusan di bidang perpajakan dari perguruan tinggi negeri maupun

swasta yang disamakan negeri yang pada saat **sebelum** tanggal 13 Oktober 2005 **boleh** menjadi kuasa Wajib Pajak berdasarkan KMK 576 maka **sejak** tanggal 13 Oktober 2005 mereka **tidak boleh** lagi menjadi seorang kuasa Wajib Pajak.

10. Dengan berlaku surut-nya PMK 97 ini menyebabkan para mahasiswa lulusan di bidang perpajakan dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah lulus sebelum berlakunya PMK 97 tersebut **kehilangan hak mereka sebagai seorang kuasa Wajib Pajak**. Hak mereka menjadi kuasa Wajib Pajak yang mereka peroleh berdasarkan KMK 576 tiba-tiba **dicabut**

oleh PMK 97. Putusan ini tentu terasa menyakitkan bagi para mahasiswa lulusan di bidang perpajakan karena keahlian yang mereka dapatkan di perguruan tinggi tidak dapat dipergunakan secara langsung untuk menjadi kuasa Wajib Pajak. Untuk menjadi kuasa Wajib Pajak mereka diharuskan mengikuti ujian brevet dalam rangka mendapatkan sertifikat konsultan pajak. Padahal mereka sudah mempunyai ijazah formal di bidang perpajakan, yang seharusnya tidak perlu lagi mengikuti ujian brevet.

11. Apabila poin 8, 9, dan 10 tersebut disajikan dalam bentuk skema, maka seseorang yang dapat



menjadi kuasa Wajib Pajak dapat digambarkan dalam Tabel 3.

B. UU KUP Tahun 2007

12. Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemerintah telah mengeluarkan PP 80 tahun 2007 yang dalam Pasal 28 mengatur tentang kuasa Wajib Pajak. Dalam Pasal 28 ayat (2) PP 80 tahun 2007 tersebut menyatakan bahwa seseorang kuasa Wajib Pajak dapat dijalankan oleh (i) konsultan pajak dan (ii) bukan konsultan pajak. Lebih lanjut, Pasal 8 ayat (3) menyatakan bahwa syarat untuk menjadi kuasa harus menguasai peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
13. Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (3) PP 80 tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:
 - 13.1 Konsultan Pajak sebagai seorang kuasa dianggap menguasai peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi surat izin praktik konsultan pajak yang dilengkapi surat pernyataan sebagai konsultan pajak.
 - 13.2 Seorang kuasa yang bukan konsultan pajak dianggap menguasai peraturan ketentuan perundang-undangan perpajakan apabila dapat menyerahkan fotokopi **sertifikat brevet** atau **ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan** yang diterbitkan oleh perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya

tingkat Diploma III.

14. Dengan demikian, pengaturan seseorang yang dapat menjadi kuasa Wajib Pajak yang diatur dalam PP 80 tahun 2007 pada hakekatnya **sama** dengan yang diatur dalam KMK 576 yaitu melalui (i) JALUR Brevet Pajak (konsultan pajak) dan (ii) JALUR perguruan tinggi di bidang perpajakan (bukan konsultan pajak).

C. STUDI PERBANDINGAN TENTANG PERSYARATAN MENJADI KUASA WAJIB PAJAK DAN PROFESI KUASA WAJIB PAJAK¹

15. Menurut Victor Thuronyi (*Senior Council Taxation - IMF*) dan Frans Vanistendael (*Head of European Tax College*) menyatakan bahwa sangat sulit untuk melaksanakan suatu sistem perpajakan dengan baik jika tidak melibatkan *tax advisor*. Hal ini disebabkan karena hampir sebagian besar Wajib Pajak susah untuk dapat memahami seluruh peraturan pajak dengan tepat karena rumitnya peraturan pajak tersebut. Dalam konteks inilah diperlukan seorang *tax advisor* untuk menjadi kuasa Wajib Pajak agar Wajib Pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.
16. Oleh karena pentingnya kedudukan *tax advisor* ini dalam sistem perpajakan, maka mereka menyarankan agar terdapat suatu aturan untuk mengatur tentang profesi *tax advisor*. Aturan tersebut dibutuhkan untuk melindungi Wajib Pajak dari *tax advisor* yang tidak memiliki keahlian,

Akan tetapi, jangan sampai aturan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, serta jangan sampai aturan tersebut **membatasi hak** seseorang yang punya keahlian di bidang perpajakan untuk berprofesi sebagai *tax advisor* dengan cara menciptakan birokrasi tambahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan.


17. Lebih lanjut mereka mengatakan bahwa pada umumnya profesi di bidang perpajakan dijalankan oleh tiga kelompok yaitu (i) *accountants*, (ii) *lawyers*, dan (iii) *other tax advisor*. Pertanyaan yang bersifat politis adalah apakah profesi ini harus dijalankan dengan monopoli? Dengan monopoli diharapkan dapat menghindari masuknya orang-orang yang tidak berkompeten dalam memberikan jasa perpajakan. Akan tetapi, perlu diingat bahwa monopoli tidak dapat sepenuhnya menghilangkan pemberian jasa perpajakan yang tidak berkualitas. Hal ini dapat terjadi jika para kuasa Wajib Pajak yang tidak kompeten justru yang melakukan monopoli. Di lain pihak, jika orang yang memiliki kualitas pengetahuan perpajakan yang baik dipersulit untuk dapat memasuki profesi tersebut, maka monopoli akan menghasilkan kuasa Wajib Pajak yang tidak berkualitas.
18. Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael juga mengingatkan bahwa untuk mengembangkan profesi *tax advisor* agar **dihindari pemberian hak eksklusif** untuk memasuki profesi *tax advisor* hanya kepada satu wadah tertentu saja. Dengan demikian, ketika suatu **syarat utama**

¹ "Taxation and Taxation in Developing Countries"
- by Victor Thuronyi and Frans Vanistendael, 1996, Vol. 10, p. 2

untuk menjadi kuasa Wajib Pajak adalah melalui ijazah formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh perguruan tinggi, maka dalam rangka untuk **menghindari monopoli** harus ada suatu ketentuan yang mengatur **alternatif lain** untuk menjadi *tax advisor* yaitu melalui tes resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, yang tingkat kompetensinya sama dengan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, seseorang yang ingin berkarir sebagai "kuasa" Wajib Pajak dapat memilih lewat "**jalur perguruan tinggi**" atau "**melalui tes resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah**".

19. Lebih lanjut Victor Thuronyi dalam bukunya yang berjudul *Comparative Tax Law*² mengungkapkan bahwa masalah regulasi tentang profesi kuasa Wajib Pajak pada dasarnya dibagi menjadi tiga sistem yaitu: (i) *Full Regulation*, (ii) *Partial Regulation*, dan (iii) *No Regulation*. Dalam sistem *Full Regulation* diatur bahwa **hanya tax advisor** yang mempunyai lisensi yang bisa memberikan konsultasi di bidang perpajakan (dianut oleh Jerman). Kalau dalam sistem *Partial Regulation*, pada dasarnya **siapa pun boleh** memberikan konsultasi di bidang perpajakan atau mengisi SPT Wajib Pajak, akan tetapi bagi yang mengisi SPT wajib untuk menandatangani SPT tersebut (dianut oleh USA). Sedangkan dalam sistem *No Regulation* tidak diatur sama sekali mengenai ketentuan tentang profesi kuasa Wajib Pajak, artinya **semua**

orang dapat memberikan jasa konsultasi pajak tanpa adanya hambatan (*restriction*) dan sistem

ini dianut oleh banyak negara (misalnya Belgia, Itali, Portugal, Inggris, dan Spanyol). 

KESIMPULAN DAN SARAN

- Apa yang dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (2), ayat (3) PP 80 tahun 2007 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa seseorang bisa menjadi kuasa Wajib Pajak tidak hanya melalui JALUR Brevet Pajak (konsultan pajak) tetapi juga dapat melalui JALUR lulusan perguruan tinggi di bidang perpajakan adalah **sangat tepat**.
- Dalam rangka untuk **memperluas penciptaan lapangan pekerjaan** yang saat ini semakin sulit didapat dan memperhatikan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 setelah Perubahan ke-empat yang menyatakan "**Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan**", maka seseorang lulusan perguruan tinggi di bidang perpajakan tidak boleh dibatasi haknya untuk berperan sebagai **kuasa Wajib Pajak** dengan cara menciptakan birokrasi tambahan yang seharusnya tidak perlu.
- Dalam rangka memberikan kepastian hukum, seharusnya persyaratan tentang kuasa Wajib Pajak dinyatakan dalam Undang-Undang dan tidak didelegasikan kepada Peraturan Menteri Keuangan. Hal ini didasarkan kepada pemikiran bahwa jangan sampai terjadi lagi perubahan peraturan seperti yang telah diuraikan dalam poin IA dan IB yang melukai rasa keadilan.
- Dengan memperhatikan poin-poin tersebut di atas, penulis berpendapat seyogianya persyaratan untuk menjadi kuasa Wajib Pajak diatur seperti terlihat dalam Tabel 4 berikut ini:



² Victor Thuronyi, *Comparative Tax Law*, Kluwer Law Int'lations, 2002, hal. 224

REFORMASI KEBIJAKAN PAJAK

Menurut

**RAMA
PRATAMA**



YANG MUDA yang berparlemen, demikian *jargon* yang sering diutarakan oleh Rama Pratama yang merupakan anggota Fraksi PKS dalam Komisi 11 (Keuangan Negara, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan) di DPR RI. Ia memulai kiprahnya sebagai aktivis dalam kegiatan di kampusnya dulu. Sempat juga berkiprah sebagai auditor disalah satu kantor akuntan publik dan mendirikan konsultan bisnis. Sekarang Mantan Ketua Senat Universitas Indonesia tersebut menjadi panitia anggaran, anggota panitia khusus serta panitia kerja dalam RUU perpajakan di Indonesia.

Bertempat di ruang kerjanya di DPR RI, kepada redaksi Inside Tax, pria yang ramah ini memaparkan sistem perpajakan yang terjadi di Indonesia. Berikut ini petikan wawancara kami:

APA PANDANGAN BAPAK TERHADAP SISTEM PERPAJAKAN DI INDONESIA ?

Berbicara mengenai sistem perpajakan di Indonesia sangat luas cakupannya. Namun singkatnya bahwa sistem perpajakan di Indonesia saat ini masih banyak yang harus dibenahi. Proses membenahan tersebut sangat ditekankan kepada perubahan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Setelah beberapa kali revisi, UU KUP No.28 Tahun 2007 perubahan Ketiga UUKUP No.6 Tahun 1983 yang mulai berlaku 1 Januari 2008, terdapat beberapa peraturan dasar yang mengalami perubahan dalam rangka reformasi perpajakan. Namun, perlu diingat bahwa UU KUP ini merupakan hukum formal dalam ketentuan perpajakan. Intinya semangat reformasi perpajakan disini yaitu perubahan dalam sistem administrasi perpajakan, paparnya kepada Inside Tax.

Reformasi administrasi perpajakan adalah penyederhanaan prosedur perpajakan bagaimana caranya agar sistem perpajakan

kita dapat meminimalisasi *cost compliance* bagi Wajib Pajak (WP) maupun biaya administrasi. Sehingga dapat mempermudah WP untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta mempermudah petugas pajak dalam melakukan pengawasan. Hal ini merupakan inti dari semangat reformasi perpajakan yang pertama, jelasnya.

Selanjutnya inti semangat yang kedua yaitu mengakomodasi adanya desakan publik mengenai tuntutan kesetaraan antara petugas pajak dengan WP. Bentuk kesetaraan disini yaitu dengan mulai dipertegasnya sanksi terhadap petugas pajak yang melanggar ketentuan mulai dari sanksi administratif bahkan sampai sanksi tindak pidana korupsi. Kesetaraan yang dimaksud dalam konteks ini adalah kesetaraan dimata hukum, bukan dalam kedudukan. Kemudian kesetaraan itu juga memperhatikan hak-hak WP tidak hanya menuntut kewajibannya saja.

Reformasi ketiga selanjutnya mengatur masalah keberatan dan banding. Intinya yaitu apakah keberatan dapat menunda kewajiban perpajakan. Sebagaimana dalam UU KUP sebelumnya keberatan dan banding ini tidak menunda kewajiban perpajakan WP. Kemudian dalam UU KUP hasil revisi disepakati suatu resolusi bahwa apabila WP mengajukan keberatan maka WP dapat membayar kewajiban perpajakannya sejumlah yang telah disepakati antara pihak WP dengan petugas pajak (poin keberatan yang diajukan WP-red).

Isu reformasi yang belum dapat diwujudkan yakni adanya desakan untuk memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Departemen Keuangan, di mana DJP berubah menjadi Badan Penerimaan Negara. Namun untuk saat ini pemisahan

tersebut dinilai belum tepat mengingat masih banyak hal lain yang lebih utama untuk dibenahi.

BAGAIMANA KELANJUTAN RUU PPh YANG SEDANG DIBAHAS HINGGA SAAT INI?

RUU PPh memang sudah dimulai namun belum selesai pembahasannya, awalnya RUU KUP, RUU PPh, dan RUU PPN ingin dibahas secara bersamaan (paralel) namun Daftar Isian Masalah (DIM) yang masuk serta tingkat kontroversi setiap isu yang muncul dari RUU KUP, RUU PPh, dan RUU PPN yang terjadi di masyarakat sangat beragam sehingga membutuhkan waktu yang memadai bagi anggota Pansus untuk dapat membahasnya. Oleh karena itu diputuskan pembahasan dilakukan secara berurutan (*sequential*) antara RUU KUP, RUU PPh, dan RUU PPN.

Anggota Pansus hendaknya bertanggung jawab sebagai kekuatan penyeimbang antara masyarakat, pebisnis, serta keinginan pemerintah akan penerimaan pajak itu sendiri. Berbicara mengenai target penyelesaian UU PPh Rama Pratama optimis pada tahun 2008 UU PPh dapat selesai, tuturnya kepada Inside Tax.

APA SAJA YANG SEDANG DIBAHAS DALAM RUU PPh?

Saat ini RUU PPh sedang dalam tahap pembahasan mengenai insentif pajak. Insentif pajak yang diharapkan disini yaitu insentif pajak yang semakin *business friendly* bahkan *people friendly*. Kondisi saat ini pembahasan RUU PPh masih terbentur dalam pembahasan Pasal 4 UU PPh mengenai Objek Pajak.

BAGAIMANA PEMBERLAKUAN TARIF TUNGGAL UNTUK WP BADAN DALAM RUU PPh?

Sampai saat ini, fraksi PKS tidak menyetujui adanya tarif tunggal dikarenakan mencederai rasa keadilan terutama bagi WP Kecil atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Fraksi kami tetap menyetujui adanya tarif progresif dengan strategi *range* yang diperlebar dan batasan yang diperbesar serta tarif yang diperkecil hal ini tentunya dirasakan mencerminkan keadilan, paparnya kepada Inside Tax.

BAGAIMANA TANGGAPAN BAPAK TENTANG AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ATAS PENERIMAAN PAJAK?

Terkait dengan Pasal 34 KUP mengatur tentang akses BPK untuk mengaudit penerimaan pajak. Persoalannya adalah kerahasiaan data informasi WP sama dengan kerahasiaan data nasabah bank dan kerahasiaan tersebut dijamin dalam Undang-Undang. Kerahasiaan informasi data WP tersebut dapat di buka melalui dua hal yaitu dalam konteks pengadilan dan ketika diminta keterangan oleh pejabat yang berwenang yaitu BPK dan BPKP.

Dalam hal ini BPK merasa adanya pembatasan seperti yang tercantum dalam penjelasan UU KUP Pasal 34 ayat (2a) dan (3). Namun ketentuan tersebut yang dimaksud wewenang BPK untuk mengaudit penerimaan pajak dapat dilakukan secara umum, tanpa harus melakukan pemeriksaan secara detail per WP. Dalam hal ini BPK diperkenankan untuk mengaudit DJP secara *general audit*, di mana audit dapat dilihat dari target pertumbuhan dengan jumlah penerimaannya akan terlihat ada kewajaran atau tidak. Saya khawatir apabila keinginan dari BPK ini dipenuhi maka dapat memperburuk iklim investasi di Indonesia, begitu

penuturannya kepada Inside Tax.

BAGAIMANA TANGGAPAN BAPAK MENGENAI APBN-P TAHUN 2007 YANG MENURUN ?


Memang tahun 2007 penerimaan negara menurun, hal ini disebabkan adanya beberapa target yang tidak tercapai. Namun dominasi penerimaan PPh Migas tercapai karena harga minyak yang melambung. Di lain sisi, penerimaan dari PPh dan PPN tidak mencapai target, hal ini dikarenakan iklim investasi dan sektor riil yang belum pulih sehingga mempengaruhi keuntungan pengusaha atau industri dan berujung kepada target penerimaan negara dari pajak yang semakin menurun. Ditambah lagi ekstensifikasi pajak yang belum optimal.

APA HARAPAN BAPAK DALAM PERPAJAKAN DI INDONESIA TERKAIT DENGAN KEBEBASAN FISKAL?

Pada saat ini sektor pajak menyumbang kurang lebih 70% dari penerimaan negara. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya kebutuhan belanja pemerintah namun semakin berkurangnya sektor penerimaan negara misal dari sektor migas. Berkurangnya sektor penerimaan negara selain pajak tersebut menyebabkan kebijakan perpajakan akan semakin tidak *bussiness friendly* dan *people friendly*. Struktur proporsi penerimaan pajak seperti ini dapat menjadi suatu hal yang kompleks dalam konteks penerimaan tetapi dapat juga lebih mudah memfokuskan dari mana penerimaan negara berasal.

Oleh karena itu agar terwujudnya kebebasan fiskal perlu adanya ekstensifikasi terhadap penerimaan negara. Rama Pratama

mengandaikan dengan "boleh receh asal sekarung", artinya kita tidak melulu mengambil dari sektor itu-itu saja namun mencari dari sektor yang lain misal dengan menambah subjek pajak atau dengan memperluas

NPWP. Sehingga kebebasan fiskal yang dimaksud dapat terwujud dan penerimaan negara tidak lagi bergantung pada utang kepada negara lain. 



BIODATA

Nama	: Rama Pratama SE Ak
Jabatan	: Anggota DPR RI 2004-2009
Tempat/ Tanggal Lahir	: Jakarta, 17 November 1974
Pendidikan Formal	: SDN 05 Pagi Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (1981-1987); SMPN 98 Lenteng Agung, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (1987-1990); SMAN 28 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan (1990-1993); S1 Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1999)
Pengalaman kerja	: Senior Auditor Kantor Akuntan Publik Ernst & Young; Konsultan Partner VBS Consulting (perusahaan konsultan keuangan dan manajemen) (2002-2004)
Pengalaman Organisasi	: Anggota DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) (1999-2004); Anggota Forum Studi Islam FE Universitas Indonesia Jakarta (1997); Ketua Senat Mahasiswa Universitas Indonesia Jakarta (1987-1998); Ketua Umum BEM UI Jakarta (1998); Aktivistis Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta (FKSMU) Jakarta (1998); Anggota Panitia Persiapan Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Jakarta (1999); Wakil Ketua Ikatan Alumni (Iuni) FE UI Jakarta (2004); Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI); Anggota Tim Asistensi Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia (LKDI)

ORTax

Observation & Research of Taxation

When you need Tax Information...

Supported by :



Consulting Partners :



Media Partners :



Sponsored by :




Visit us at <http://www.ortax.org>

PENERAPAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-87/PJ/1995 TANGGAL 10 OKTOBER 1995

Apakah Telah Sejalan dengan Tujuan Pemerintah?

► Oleh **Christwan Tobing, M.Ak.**



Yayasan sudah mulai berdiri di Indonesia sejak masa pra kemerdekaan dan tujuan pendiriannya lebih banyak ditujukan untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat. Namun seiring bergulirnya waktu dan perkembangan dunia bisnis saat ini, serta era keterbukaan informasi memberikan peluang besar bagi perkembangan sektor kemasyarakatan. Sejalan dengan semakin luasnya kesempatan untuk melakukan eksplorasi terhadap suatu permasalahan, maka peran yayasan yang digerakkan oleh masyarakat menjadi semakin penting.

Dengan adanya peluang tersebut maka area pelayanan

bagi yayasan semakin melebar dan ukuran dari beberapa yayasan di Indonesia bahkan sudah dapat dikategorikan sebagai raksasa dalam dunia bisnis. Misalnya beberapa yayasan yang bergerak di bidang pendidikan ternyata memiliki *asset* bernilai miliaran rupiah.¹

Perkembangan yayasan atau lembaga nirlaba di Indonesia juga sudah diantisipasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 Tahun 1997 (selanjutnya disebut PSAK 45). PSAK ini kurang

1. Berdasarkan Laporan Tahunan 2006 Yayasan Mitra Keluarga Jakarta dan Yayasan Mitra Keluarga Bekasi Tahun 2006 (http://www.mikabekasi.org/2006/06/06/)

lebih membawa semangat yang sama, yaitu bahwa transparansi keuangan lembaga nirlaba menuntut suatu standar pencatatan dan pelaporan yang konsisten (*consistency*) serta dapat dibandingkan (*comparability*). Dengan demikian, *stakeholders* dari yayasan pendidikan yang bersangkutan dapat mengetahui secara jelas sumber dan cara penggunaan dana yang ada pada yayasan tersebut.²

Dari sisi perpajakan, aturan tentang perpajakan telah ada sejak tahun 1925 dan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Untuk peraturan perpajakan di bawah Undang-Undang, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ.4/1995 tanggal 4 Juli 1995 (yang selanjutnya disebut SE-34/PJ.4/1995), Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ.4/1995 tanggal 19 Juli 1995 (yang selanjutnya disebut SE-39/PJ.4/1995) dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995 (yang selanjutnya disebut KEP-87/PJ/1995). Sedangkan Undang-Undang Yayasan itu sendiri baru ada pada tanggal 6 Agustus 2001 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

Salah satu peraturan perpajakan bagi yayasan yang bergerak dibidang pendidikan formal adalah KEP-87/PJ/1995 yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan pengadaan prasarana pendidikan. KEP-87/PJ/1995 ini memberikan fasilitas atas sisa lebih, yaitu selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan Objek PPh, selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, yang kemudian dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari yayasan. Atas selisih tersebut dapat tidak dikenakan pajak apabila ditujukan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan melalui pembentukan dana pembangunan gedung.

Meskipun KEP-87/PJ/1995 telah berlaku selama lebih dari 12 (dua belas) tahun, masih terdapat pemahaman yang berbeda mengenai penerapan atas pembentukan, penggunaan, dan jatuh tempo dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan (selanjutnya disebut dana pembangunan). Adanya perbedaan pemahaman tersebut dapat disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Badan Yayasan Pendidikan, sehingga muncul interpretasi dan penerapan yang berbeda sampai saat ini. Apabila ditelaah lebih lanjut ternyata terdapat potensi penerimaan pajak yang kurang

tergali dari Objek Pajak yayasan pendidikan sehubungan dengan pembentukan dana pembangunan.

PENGENAAN PPh ATAS PENGHASILAN YAYASAN PENDIDIKAN SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG YAYASAN

Undang-Undang yang mengatur tentang Yayasan, baru lahir pada tanggal 6 Agustus 2001 yaitu melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004. Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Yayasan Tahun 2001 disebutkan bahwa "yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha", kemudian ditegaskan kembali dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang yayasan Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain di mana yayasan menyertakan kekayaannya".

Dalam paragraf di atas disebutkan bahwa yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung, namun dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya, yayasan masih melaporkan penghasilan dari kegiatan usaha yang dilakukan secara langsung dalam SPT Tahunan yayasan.

Ketentuan perpajakan bagi yayasan yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaporan adanya selisih lebih dari kegiatan usaha yang merupakan Objek Pajak, antara lain SE-34/PJ.4/1995, SE-39/PJ.4/1995, dan KEP-87/PJ/1995. Terhadap selisih lebih yang merupakan Objek Pajak tersebut dapat dikenakan pajak, jika selisih lebih tersebut tidak digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan.

Adanya aturan lebih lanjut dari ketentuan perpajakan di atas dilatarbelakangi oleh semakin banyak kegiatan yayasan yang telah berubah menjadi usaha komersial untuk tujuan memperoleh laba yang merupakan penghasilan yang menjadi Objek Pajak. Pengenaan pajak atas penghasilan dari kegiatan usaha yayasan yang bertujuan profit dimaksudkan untuk memisahkan yayasan atas 2 (dua) golongan. *Pertama*, yayasan yang murni bertujuan untuk kepentingan umum atau sosial. Dalam golongan ini yayasan memberikan cukup banyak subsidi yaitu dengan membebaskan biaya rendah kepada masyarakat, atau dengan meningkatkan pelayanan yang lebih baik, yang berarti pengeluaran yayasan menjadi

lebih besar sehingga tidak ada selisih lebih, bahkan dimungkinkan terjadi defisit. Defisit ini diharapkan dapat ditutup dengan pendapatan yang berasal dari sumbangan, bantuan, hibah, warisan, dan subsidi dari pemerintah. *Kedua*, yayasan yang bertujuan bisnis (*profit oriented*). Dalam golongan ini yayasan menjalankan usahanya dengan membebankan biaya yang cukup mahal kepada masyarakat. Dengan demikian, ada selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran atas usaha atau kegiatan yayasan.

Penggolongan yayasan oleh ketentuan perpajakan seperti tersebut di atas dikarenakan ketentuan perpajakan bagi yayasan telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Sampai dengan saat ini ketentuan perpajakan bagi yayasan tersebut belum diubah atau direvisi. Hal ini mengindikasikan kurangnya pengawasan pemerintah, khususnya DJP dalam perkembangan praktik penerapan Undang-Undang No. 16 tentang Yayasan.

Dengan melaporkan penghasilan yayasan dalam SPT Tahunan PPh Badan, maka yayasan dapat memperoleh insentif di bidang perpajakan, yaitu berupa pembentukan dana pembangunan gedung atas sisa lebih sesuai dengan KEP-87/PJ/1995.

Permasalahan atas insentif tersebut di atas dapat timbul apabila yayasan ingin merubah pelaporan pajaknya. Hal ini dikarenakan belum adanya peraturan perpajakan peralihan mengenai yayasan sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Contohnya mengenai bagaimana perlakuan atas saldo dana pembangunan sesuai KEP-87/PJ/1995 jika sebuah yayasan pendidikan mengalihkan kegiatan jasa pendidikannya ke badan hukum lain yang didirikannya, misalnya Perseroan Terbatas. Apakah saldo tersebut masih merupakan dana pembangunan atau berubah menjadi Objek Pajak dan dengan berubah status badan hukumnya menjadi sebuah Perseroan Terbatas apakah masih dapat melakukan pembentukan dana pembangunan atas selisih lebihnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, sampai dengan adanya perubahan atau revisi ketentuan-ketentuan perpajakan atas yayasan, maka pelaksanaan terhadap kewajiban perpajakan atas yayasan masih dapat dilaksanakan seperti sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan. Bagi Yayasan Pendidikan yang melaporkan adanya sisa lebih dari usaha tetap dikenakan PPh jika yayasan tersebut tidak membentuk dana pembangunan dari sisa lebih tersebut.



PENERAPAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-87/PJ/1995 TANGGAL 10 OKTOBER 1995 PADA YAYASAN PENDIDIKAN

Berdasarkan KEP-87/PJ/1995 selisih atau keuntungan lembaga pendidikan tidak dikenai pajak sepanjang kelebihan tadi diinvestasikan kembali ke dalam bentuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan. Pembangunan tersebut dapat berupa:

- Pembelian tanah untuk pembangunan prasarana pendidikan
- Gedung sarana pendidikan
- Asrama mahasiswa
- Rumah dinas guru, dosen, atau karyawan
- Peralatan laboratorium, perpustakaan termasuk buku-buku
- Sarana olah raga
- Inventaris kantor

Dalam pelaksanaan pembangunan prasarana pendidikan, yayasan harus memisahkan laba dari usaha pendidikan tersebut ke dalam suatu rekening khusus pengembangan pendidikan. Selain itu, yayasan pendidikan dalam melakukan pembangunan tersebut harus memberitahukan rencana pembangunan ke Dirjen Dikti/Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Atas serta kepada Kantor Pelayanan Pajak di mana yayasan tersebut berdomisili. Pemberitahuan ini hanya digunakan untuk menginformasikan rencana pembangunan gedung dan

prasarana pendidikan di mana laba dari usaha yayasan tersebut disisihkan setiap tahunnya.

Untuk aktiva tetap yang dibangun dengan dana pembangunan ini tidak boleh melakukan penyusutan. Jadi, bangunan yang biaya pendiriannya berasal dari dana tersebut tidak diperbolehkan membebankan penyusutannya dalam pendapatan periode mendatang. Hal ini disebabkan karena atas penggunaan dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan langsung dibebankan sebagai biaya.

Yayasan atau organisasi yang sejenis yang membentuk dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan wajib membuat:

1. Pencatatan tersendiri atas dana pembangunan yang diterima dan yang digunakan setiap tahun;
2. Pernyataan bahwa dana pembangunan yang tidak digunakan pada tahun diterimanya tersebut akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan selambat-lambatnya 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.
3. Laporan mengenai penyediaan dan penggunaan dana pembangunan, disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam lampiran SPT Tahunan PPh.

JUMLAH DANA PEMBANGUNAN YANG DAPAT DIBENTUK

Pasal 1 huruf (b) KEP-87/PJ/1995 disebutkan bahwa "Dana pembangunan dan prasarana pendidikan adalah dana yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari sisa lebih, yaitu selisih dari seluruh penerimaan yang merupakan Objek PPh selain penghasilan yang dikenakan PPh tersendiri, dikurangi dengan pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari yayasan". Pengertian dana pembangunan di atas dipahami oleh sebagian besar Yayasan Pendidikan sebagai penghasilan neto fiskal.

DJP melalui Surat Dirjen Pajak Nomor S-238/PJ.42./1998 tanggal 23 April 1998 secara tidak langsung menyatakan bahwa jumlah dana yang dapat dibentuk adalah berasal dari penghasilan neto fiskal yayasan. Hal ini dikarenakan dalam surat tersebut dijelaskan bahwa ada yayasan pendidikan yang melaporkan SPT Tahunan PPh tahun 1995 tanggal 29 Januari 1996 menyatakan rugi sebesar Rp. 33.452.462,-. Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh Kantor Pelayanan Pajak Badora telah dilakukan koreksi terhadap biaya-biaya, sehingga SPT PPh Badan tahun 1995 menunjukkan laba sebesar

Rp. 89.563.502,-. Atas koreksi-koreksi terhadap biaya menyebabkan jumlah PPh terutang tahun 1995 sebesar Rp. 18.118.900,-. DJP menyetujui permohonan yayasan menggunakan laba hasil pemeriksaan tersebut untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, sehingga pada tahun 1995 yayasan tidak terutang PPh, namun akan terkena pajak pada empat tahun yang akan datang bilamana ternyata laba tersebut tidak digunakan untuk pembangunan.

Pengertian mengenai dana pembangunan yang dapat dibentuk oleh yayasan berdasarkan pasal 1 huruf (b) KEP-87/PJ/1995 adalah berasal dari penghasilan neto fiskal menjadi kurang tepat jika dilihat dalam 5 (lima) komponen, yaitu: i) Pengertian Dana Pembangunan berdasarkan KEP-87/PJ/1995, ii) Latar belakang diterbitkannya KEP-87/PJ/1995, iii) Tujuan pembentukan dana pembangunan, iv) Keterkaitan dengan pasal lain dalam KEP-87/PJ/1995, dan v) Implikasi laporan posisi keuangan yayasan. Penjelasan mengenai 5 (lima) komponen tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini:

1. Pengertian Dana Pembangunan berdasarkan KEP-87/PJ/1995

Dari pengertian Pasal 1 huruf (b) KEP-87/PJ/1995 sangat jelas dinyatakan bahwa untuk unsur penghasilan adalah penghasilan yang merupakan Objek PPh, sedangkan untuk unsur biaya tidak dinyatakan dengan jelas pengeluaran-pengeluaran yang dapat dikurangkan berdasarkan UU PPh, melainkan hanya dinyatakan sebagai pengeluaran untuk biaya operasional sehari-hari yayasan.

Penghitungan penghasilan neto fiskal tidak hanya berasal dari penghasilan yang merupakan Objek PPh, melainkan juga termasuk pengeluaran-pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan yang menjadi Objek PPh sesuai dengan Pasal 6 UU PPh atau khusus untuk yayasan dan organisasi sejenis diatur lebih lanjut dengan SE-34/PJ.4/1995 dan SE-39/PJ.4/1995.

Jadi berdasarkan pengertian dana pembangunan dalam KEP-87/PJ/1995 tidak disebutkan bahwa dana pembangunan adalah berasal dari penghasilan neto fiskal karena biaya yang dapat dikurangkan adalah bukan biaya fiskal tetapi biaya operasional sehari-hari yayasan.

2. Latar belakang diterbitkannya KEP-87/PJ/1995

Salah satu pertimbangan DJP menerbitkan KEP-87/PJ/1995 adalah bahwa penghasilan yang merupakan Objek PPh yang diterima atau diperoleh yayasan atau organisasi

yang sejenis yang bergerak di bidang pendidikan dapat dipergunakan untuk keperluan biaya operasional sehari-hari yayasan atau untuk dana pembangunan.

Pengertian dari pertimbangan DJP dalam menerbitkan KEP-87/PJ/1995 tersebut adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh yayasan yang menjadi Objek PPh dan dilaporkan dalam SPT PPh Badan, maka penghasilan tersebut dapat digunakan untuk membentuk dana pembangunan setelah dikurangi dengan biaya operasional sehari-hari yayasan.

Jadi pembentukan dana pembangunan setiap tahunnya harus berasal penghasilan yang merupakan Objek PPh di tahun yang bersangkutan setelah dikurangi dengan biaya operasional sehari-hari dan bukan berasal dari penghasilan neto fiskal.

Jadi pembentukan dana pembangunan setiap tahunnya harus berasal penghasilan yang merupakan Objek PPh di tahun yang bersangkutan setelah dikurangi dengan biaya operasional sehari-hari dan bukan berasal dari penghasilan neto fiskal. Jika dana pembangunan berasal dari penghasilan neto fiskal, maka dana pembangunan dapat timbul karena adanya unsur koreksi biaya dan bukannya hanya dari penghasilan diterima atau diperoleh yayasan yang merupakan Objek PPh di tahun yang bersangkutan.

3. Tujuan pembentukan dana pembangunan

Tujuan adanya pembentukan dana pembangunan adalah untuk menyiapkan dana dalam rangka membayar pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, sehingga dana yang akan dibentuk adalah dana *riil*.

Apabila dana pembangunan yang dibentuk oleh yayasan pendidikan berasal dari penghasilan neto fiskal,

maka akan terdapat jumlah dana pembangunan yang dananya tidak *riil* karena adanya perbedaan permanen negatif. Perbedaan permanen negatif terjadi karena adanya pengeluaran sebagai beban laba pembukuan yang tidak diakui demikian menurut ketentuan fiskal, misalnya sumbangan dan kenikmatan.³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, keberadaan perbedaan permanen negatif yang terjadi akibat adanya pengeluaran yang telah *riil* dikeluarkan secara komersial tetapi tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal seharusnya tidak dapat dimasukkan dalam perhitungan dana pembangunan gedung, karena hal tersebut akan mengakibatkan adanya dana yang dibentuk tetapi secara *riil* tidak ada.

4. Keterkaitan dengan pasal lain dalam KEP-87/PJ/1995

Dalam Pasal 4 KEP-87/PJ/1995 dinyatakan bahwa atas pengeluaran untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang berasal dari dana pembangunan tidak boleh dilakukan penyusutan berdasarkan Pasal 11 UU PPh. Jadi, aktiva tetap yang diperoleh dengan menggunakan dana pembangunan yang secara komersial dapat disusutkan, tetapi secara fiskal tidak dapat disusutkan.

Jika pengertian dana pembangunan dalam Pasal 1 huruf (b) KEP-87/PJ/1995 adalah berasal dari penghasilan neto fiskal, maka di dalamnya terdapat unsur biaya penyusutan aktiva yang diperoleh dari dana pembangunan. Hal tersebut dikarenakan pada saat menghitung penghasilan neto fiskal, beban penyusutan aktiva yang perolehannya berasal dari dana pembangunan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sehingga jumlah penghasilan neto fiskal lebih besar dibandingkan dengan penghasilan neto komersial. Perbedaan tersebut menimbulkan selisih antara penghasilan neto fiskal dan penghasilan neto komersial yang berasal dari biaya penyusutan yang tidak dapat dikurangkan.

5. Implikasinya laporan posisi keuangan yayasan

Sesuai dengan PSAK 45, aktiva bersih sebuah yayasan dibedakan atas penggunaan dan waktu penggunaannya. Atas perbedaan tersebut aktiva bersih sebuah yayasan diklasifikasikan menjadi aktiva bersih terikat permanen, aktiva bersih terikat temporer, dan aktiva bersih tidak terikat.

Jika dana pembangunan berasal dari penghasilan neto

3. Cahaji, *Teori dan Praktek Akuntansi dengan Undang-undang Pajak Baru*, Jakarta: PT Grasindo, 1997, hal. 202.

fiskal, maka dapat menyebabkan penyajian aktiva bersih di laporan posisi keuangan yayasan menjadi bias bagi para pengguna laporan keuangan. Hal itu dikarenakan, di dalam penghasilan neto fiskal terdapat unsur perbedaan permanen negatif yang menyebabkan keberadaan dana pembangunan tersebut menjadi tidak *riil*.

Perlakuan atas selisih dana pembangunan yang tidak *riil* dari perbedaan permanen negatif akan menimbulkan masalah dalam penyajian pada laporan posisi keuangan yayasan. Masalah tersebut timbul dalam 2 (dua) kondisi, yaitu apabila: i) jumlah aktiva bersih pada awal tahun terdapat saldo nihil (tidak terdapat saldo aktiva bersih), dan ii) pada awal tahun hanya terdapat saldo dari aktiva bersih yang terikat. Dalam kedua kondisi tersebut jika terdapat dana pembangunan yang berasal dari perbedaan permanen negatif akan menyebabkan penyajian laporan keuangan menjadi bias.

Pada kondisi pertama akan menyebabkan jumlah aktiva bersih yayasan menjadi negatif dan dana pembangunan gedung bertambah, tetapi dana tersebut tidak dapat langsung digunakan pada awal tahun berikutnya. Hal itu dikarenakan secara *riil* dananya tidak ada, sehingga laporan keuangan tidak menyajikan kondisi *riil* sebuah yayasan. Pada kondisi kedua, pembentukan dana pembangunan dari perbedaan permanen akan menyebabkan digunakannya sejumlah tertentu dari saldo dari aktiva bersih terikat. Penggunaan saldo dari aktiva bersih terikat tersebut akan menyebabkan keterangan yang bias dalam catatan atas laporan keuangan yayasan karena jumlah aktiva bersih terikat tersebut, telah dibatasi waktu dan penggunaannya oleh penyumbang ternyata digunakan untuk pembentukan dana pembangunan berdasarkan KEP-87/PJ/1995.

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan untuk menghitung besarnya dana pembangunan seharusnya bukan penghasilan neto fiskal. Hal tersebut dikarenakan adanya jumlah perbedaan permanen negatif yang berasal dari pengeluaran yang telah dikeluarkan secara *riil* tetapi tidak dapat dikurangkan secara fiskal, serta biaya penyusutan aktiva yang perolehannya berasal dari dana pembangunan seharusnya tidak dimasukkan dalam pembentukan dana pembangunan.

PEMBENTUKAN DANA PEMBANGUNAN

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf a KEP-87/PJ/1995, sisa lebih yang diperoleh yayasan setiap tahun yang akan digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dialihkan ke rekening dana pembangunan, sehingga jurnal yang harus dilakukan

untuk pembentukan dana pembangunan gedung dan prasarana adalah:

Sisa lebih yayasan (Kenaikan aktiva bersih)	XXX
Dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan	XXX

(Sisa lebih yayasan dalam PSAK 45 disebut kenaikan aktiva bersih)

PENGGUNAAN DANA PEMBANGUNAN

Dalam Pasal 2 ayat (4) KEP-87/PJ/1995 disebutkan "Dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan wajib digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun **setelah berakhirnya tahun pajak diterimanya dana tersebut**". Jika dana pembangunan dibentuk pada tahun 2005 maka paling lambat harus digunakan dalam tahun 2009 atau 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun 2005.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) huruf (b) KEP-87/PJ/1995, pembukuan atas penggunaan dana pembangunan pada tahun berjalan dilakukan dengan mendebet rekening aktiva dan rekening dana pembangunan, serta mengkredit rekening kas atau hutang dan rekening modal yayasan, maka jurnal atas penggunaan dana pembangunan adalah sebagai berikut:

Aktiva (gedung/prasarana)	XXX
Kas/Hutang	XXX

(Untuk membukukan pengeluaran kas atau pengakuan hutang yang digunakan untuk membangun gedung/prasarana)

Dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan	XXX
Modal yayasan (Aktiva bersih)	XXX

(Untuk mereklas dana pembangunan gedung ke modal yayasan, modal yayasan dalam PSAK 45 disebut aktiva bersih)

Pasal 2 ayat (1) KEP-87/PJ/1995 menyebutkan bahwa yayasan dapat mengakui dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan sebagai penghasilan pada tahun pajak digunakannya dan sebesar dana yang telah digunakan tersebut merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pada tahun pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada tahun penggunaan dana pembangunan, Yayasan Pendidikan harus melakukan koreksi fiskal positif dalam penghasilan yang dilaporkan dan koreksi fiskal negatif dalam pengurang penghasilan bruto sebesar jumlah yang digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan.

Penghindaran pajak awalnya memang hanya untuk menunda pengenaan pajak, tetapi hal ini dapat berakibat adanya perluasan motif dari yayasan pendidikan menjadi penggelapan pajak (*tax evasion*).

PERLAKUAN ATAS DANA PEMBANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN SAMPAI DENGAN 4 (EMPAT) TAHUN SETELAH PEMBENTUKAN

Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) KEP-87/PJ/1995, dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan wajib digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun pajak diterimanya dana tersebut dan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) KEP-87/PJ/1995 disebutkan "Apabila setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun setelah berakhirnya tahun pajak diterimanya dana pembangunan, yayasan tidak menggunakan dana pembangunan dimaksud, maka dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan tersebut diakui sebagai penghasilan dan dikenakan PPh pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut".

Berdasarkan keterangan di atas jika dana pembangunan dibentuk pada tahun 2005 dan tidak digunakan setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun setelah pembentukan yaitu tahun 2009, maka dana pembangunan tersebut merupakan Objek Pajak pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut yaitu ditahun 2010, jurnal yang dilakukan pada tahun 2010 adalah :

Beban pajak (<i>Income tax expense</i>)	XXX	
Hutang pajak (<i>Income tax payable</i>)		XXX
<i>(Jurnal atas PPh yang terutang atas dana pembangunan yang tidak digunakan)</i>		
Dana Pembangunan Gedung/Prasarana	XXX	
Modal Yayasan (Aktiva Bersih)		XXX
<i>(Jurnal untuk mereklas saldo dana pembangunan gedung yang dibentuk tahun 2005 dan sampai dengan tahun 2009 tidak digunakan ke modal yayasan, sehingga saldo dana pembangunan yang dibentuk pada tahun 2005 menjadi nihil)</i>		

Jurnal mereklas saldo dana pembangunan ke modal yayasan pada saat jatuh tempo (dana pembangunan tidak digunakan sampai dengan 4 (empat) tahun setelah pembentukan) tidak disebutkan KEP-87/PJ/1995 tanggal 10 Oktober 1995. Jika jurnal tersebut tidak dilakukan akan mengakibatkan saldo dana pembangunan gedung di laporan posisi keuangan yayasan tidak pernah habis (menjadi nihil).

PENGENAAN SANKSI ATAS DANA PEMBANGUNAN YANG TIDAK DIGUNAKAN SAMPAI DENGAN 4 (EMPAT) TAHUN SETELAH PEMBENTUKAN

Dalam Pasal 3 ayat (2) KEP-87/PJ/1995 disebutkan "pengenaan PPh atas dana pembangunan gedung dan prasarana pendidikan yang tidak digunakan setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku". Sanksi yang dapat dikenakan adalah sanksi administrasi berupa bunga berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Pasal tersebut menyebutkan bahwa "Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selamalamanya dua puluh empat bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak". Jadi pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak atau bagian tahun pajak atau tahun pajak.

Jika diperhatikan bunyi Pasal 3 ayat (2) jumlah dana yang tidak digunakan pasti dikenakan sanksi administrasi, tetapi sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) KEP-


87/PJ/1995 mengenai saat diakuinya dana tersebut sebagai penghasilan, maka sanksi tersebut bisa menjadi tidak ada bila yayasan telah melaporkannya dengan benar. Jika dana pembangunan yang dibentuk tahun 2005 tidak digunakan sampai dengan tahun 2009 maka dana pembangunan tersebut merupakan Objek Pajak di tahun 2010. Yayasan Pendidikan tidak akan dikenakan sanksi bila telah melaporkannya dalam SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2010. Hal tersebut dikarenakan saat terutangnya pajak atas dana pembangunan yang tidak digunakan di atas adalah tahun 2010.

Sesuai dengan prinsip keadilan, dana pembangunan yang telah dibentuk tetapi tidak digunakan sampai dengan jatuh tempo penggunaan seharusnya langsung dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku agar Yayasan Pendidikan yang menggunakan insentif perpajakan dengan menerapkan KEP-87/PJ/1995 tidak melanggar dan melaksanakan kewajibannya dengan benar. Sehingga dapat mencegah adanya upaya yayasan pendidikan untuk menyalahgunakan KEP-87/PJ/1995 untuk tujuan lain yang bertentangan dengan tujuan pemerintah yaitu untuk menghindari pengenaan pajak di tahun di mana dana pembangunan tersebut diperoleh, tetapi ditunda sampai dengan jatuh tempo penggunaan dana pembangunan tersebut. Penghindaran pajak di atas awalnya memang hanya untuk menunda pengenaan pajak tetapi hal ini dapat berakibat adanya perluasan motif dari yayasan pendidikan menjadi penggelapan pajak (*tax evasion*).

KESIMPULAN

Berdasarkan keterangan di atas maka DJP seharusnya :

1. Membuat aturan peralihan tentang pelaksanaan KEP-87/PJ/1995 bagi yayasan yang mengalihkan kegiatan usahanya dibidang pendidikan ke badan usaha lain, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan.
2. Penegasan dan revisi pasal-pasal dalam KEP-87/PJ/1995 mengenai :
 - a. Pengertian dana pembangunan dan prasarana pendidikan
 Pengertian dana pembangunan dan prasarana pendidikan harus dipertegas bukannya penghasilan neto fiskal tetapi menjadi penghasilan neto fiskal dikurangi dengan perbedaan permanen negatif dan beban penyusutan aktiva yang diperoleh dari dana pembangunan.
 Dengan adanya penegasan tersebut dapat menghindari upaya yayasan pendidikan untuk melakukan penghindaran pajak dan dapat tergalai potensi penerimaan pajak atas yayasan pendidikan yang murni mendapatkan laba dan selama ini tidak pernah membayar pajak.
 - b. Pengenaan sanksi kepada yayasan yang tidak menggunakan dana pembangunan dengan semestinya
 Revisi atas pasal mengenai pengenaan sanksi
3. Sosialisasi penerapan KEP-87/PJ/1995 yang tepat agar tidak didapati lagi kesalahan pengisian SPT Tahunan PPh Badan Yayasan Pendidikan dan juga perlu dilakukan pengawasan pelaksanaan KEP-87/PJ/1995 karena jika yayasan tidak merealisasikan dalam 4 (empat) tahun terdapat potensi penerimaan pajak yang cukup signifikan. Pengawasan pelaksanaan yang dimaksud tidak hanya melihat jumlah dana pembangunan gedung yang seharusnya digunakan dengan penambahan saldo gedung dan prasarana pendidikan di laporan posisi keuangan (neraca), tetapi melalui pemeriksaan secara berkala untuk menghindari bahwa jumlah penambahan gedung dan prasarana hanya merupakan jumlah yang digelembungkan dan bukan *riil* terjadi untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan akibat adanya saldo dana pembangunan yang berasal dari perbedaan permanen negatif dan biaya penyusutan aktiva yang perolehannya berasal dari dana pembangunan. 

harus dilakukan agar yayasan yang telah membentuk dana pembangunan tetapi tidak digunakan setelah lewat jangka waktu dikenakan sanksi khusus denda bunga dengan jumlah yang maksimal yaitu 48% dari pokok pajak terutang (jumlah sanksi administrasi berupa bunga adalah sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan Undang-Undang KUP).



Mitra Dalam Perubahan

Dengan Moto "Mitra dalam Perubahan" kami memberikan liputan mendalam tentang dunia akuntan dan bisnis di masa sekarang dan masa depan. Selain itu, juga akan memberikan pandangan kritis, isu terkini, ide-ide progresif, dan analisa praktis yang mendalam tentang isu teknis sehingga akan memperluas wawasan pembaca sebagai bekal dalam era globalisasi, dimana ilmu Akuntansi senantiasa berubah mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan dunia bisnis yang makin kompleks. Dengan artikel yang bervariasi mulai dari Berita tentang Akuntan, karya ilmiah, hingga teknologi informasi dan gaya hidup, maka majalah ini juga akan menunjukkan kehidupan akuntan dibalik neraca dan arus kas.

Majalah Akuntan Indonesia merupakan majalah bulanan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.



Saya berminat berlangganan majalah **Akuntan Indonesia** :

Pulau Jawa Rp. 20.000,- :

Paket 1 = 12 Edisi Rp. 216.000,- (Harga termasuk diskon 10% + Free Tas IAI)

Paket 2 = 6 Edisi Rp. 114.000,- (Harga termasuk diskon 5%)

Luar Pulau Jawa Rp. 22.500,- :

Paket 1 = 12 Edisi Rp. 243.000,- (Harga termasuk diskon 10% + Free Tas IAI)

Paket 2 = 6 Edisi Rp. 128.000,- (Harga termasuk diskon 5%)

Nama :

Alamat :

Telp/HP/Fax :

Paket :

Pembayaran transfer:
ke rekening IAI Wilayah Jakarta
Bank Central Asia
A/C No. 092.3009130

Kirimkan formulir ini ke:
Redaksi Majalah Akuntan Indonesia Bagian Langganan
Telp No. 83707344, 8353588, Fax No. 8290324




PAJAK di Mata TUKUL

Pelawak yang berasal dari Perbalan Semarang ini merupakan pelawak yang fenomenal. Sejak sukses memandu program tayangan *talk show* "Empat Mata" di Trans 7 namanya semakin melambung. Setiap harinya dunia panggung hiburan di tanah air selalu diramaikan dengan lawakan segar dari Tukul di layar kaca. "Kembali ke laptop, ndeso, *silent please*, kutu

kupret, puas-puas", merupakan kata-kata khas ala pria yang mempunyai nama lengkap Tukul Riyanto ini.

Sosok pria yang dikenal dengan nama Tukul Reynaldi Arwana, saat ini tidak hanya menggeluti dunia presenter dan komedi saja. Pria yang mempunyai potongan rambut yang khas ini, terus memperluas bakatnya. Dalam dunia industri rekaman Tukul telah mengeluarkan album kompilasi "Wong Ndeso" sedangkan, dalam dunia kesusastraan Tukul meluncurkan buku biografi tentang dirinya, dan terakhir dalam dunia akting, Tukul berhasil memerankan tokoh Dave dalam film drama komedi yang berjudul "Otomatis

Romantis".

Ketika dimintai komentarnya tentang pajak oleh Darussalam, saat Tukul menghadiri sidang promosi Doktor saudaranya di FISIP UI, wajah Tukul langsung berubah serius. Hal ini disebabkan karena Tukul mempunyai pengalaman yang kurang menyenangkan dengan aparat pajak. Tukul pernah mendapatkan surat peringatan dari kantor pajak perihal kewajiban perpajakannya. Sebagai seorang yang "katrok" dalam urusan pajak, Tukul merasa pendekatan yang dilakukan oleh aparat pajak melalui surat peringatan kurang tepat. Tukul berpendapat kenapa tidak menggunakan cara persuasif dan sosialisasi, "tolong diberitahu baik-baik berapa sih saya harus bayar pajak, toh pajak saya dapat dicek oleh petugas pajak ke pihak-pihak yang memberikan honor kepada saya", imbuhnya lagi. Kalau model pelayanannya masih seperti ini, maka baru 300 tahun lagi kantor pajak akan maju, kata Tukul masih dengan mimik serius. Mudah-mudahan saran dan kritik dari Tukul ini di dengar oleh Direktorat Jenderal Pajak. 



Tukul bersama pimpinan umum *Inside Tax* magazine, Darussalam

Mimik muka Tukul yang serius saat berbicara tentang perpajakan Indonesia.

PENGARUH **TRANSFER PRICING DAN TAX HAVEN** TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Bagian I)

► Oleh **Kristian Agung Prasetyo**¹

¹ InsideTax, InsideOpinion, M. Tax



PENGANTAR

Transfer pricing dan *tax haven* tidak diragukan lagi berpengaruh dalam mengurangi penerimaan pajak suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Besarnya pengurangan ini akan semakin nampak nyata di negara-negara berkembang dan negara-negara

yang tengah mengalami transisi dari paham sosialisme.¹ Padahal, menurut Alex Cobham, bagi negara-negara seperti ini pajak adalah satu-satunya sumber keuangan pembangunan


yang bisa diharapkan berkelanjutan.² Cobham juga menunjukkan bahwa penerimaan negara dari pajak bisa mengalami kebocoran pada berbagai sisi (lihat Tabel 1).³

¹ P. F. Miller, II, *Transfer Pricing and Tax Havens Among the LDCs: Negative Impacts of Tax and Money Washing and M-Riderless: The Challenges of Tax Reform in a Global Economy*, 2000, hal. 77-135.

² A. Cobham, *Tax Evasion, Tax Avoidance and Development in Finance*, Working Paper, Queen Elizabeth House, 2009.

³ *Ibid.*, 4.

TABEL 1



Pada Tabel di atas, dapat kita lihat bahwa penerimaan pajak dapat mengalami kebocoran pada beberapa titik:

1. Tidak semua penghasilan yang diperoleh dari kegiatan perekonomian yang berlangsung di suatu negara dilaporkan. Misalnya saja usaha-usaha yang tidak melalui prosedur pendaftaran resmi (contohnya usaha kecil dan usaha rumah tangga), laba perusahaan resmi tetapi tidak dilaporkan, dan penghasilan yang diperoleh dari kegiatan melanggar hukum (perdagangan obat terlarang, pelacuran, dan lain sebagainya).
2. Ada penghasilan yang diperoleh dari aset yang disimpan di daerah *offshore* sehingga tidak kena pajak.⁴ Daerah *offshore* dalam kaitannya dengan pajak berarti daerah yang tidak mengenakan pajak atau pajaknya sangat rendah.⁵
3. Perusahaan multinasional kerap dikenal kemampuannya untuk memperoleh perlakuan perpajakan istimewa dari negara-negara berkembang namun kemudian mengalihkan penghasilan yang seharusnya kena pajak di sana ke negara lain (bisa jadi *tax haven*). Penghasilan yang dialihkan ke negara lain, misalnya menggunakan teknik-teknik *transfer pricing* yang tarif pajaknya lebih rendah inilah yang menimbulkan kebocoran

4. Menurut *Financial Bank for International Settlements (FBIS)* yang memonitor aliran modal di bank-bank negara-negara di seluruh dunia saat ada sekitar 127 tahun yang diimpulsi untuk pindah ke negara di seluruh dunia yang memiliki berbagai kategori *offshore* (yaitu *tax haven*). Menurut *practisinglaw.com/nyu/riccompany*, perbandingan antara uang tunai dengan kata lain keuangan sekitar 3,5-3,85 dalam 4 tahun terakhir (rata-rata 3,3) jadi total aset keuangan yang diimpulsi di *offshore* mencapai 1940 miliar. Dengan rasio investasi antara 7% - 9% dan rata-rata 7,5% maka penghasilan di *offshore* ini pertahunnya mencapai 140 milyar sebetulnya. Ada tarif pajak yang berkisar besar 30% (maksudnya tidak ada 35% jadi pertahun porsi pajak yang hilang).

5. *McCrone, Offshore Finance* (2006)



4. Persaingan dengan negara lain untuk menarik investasi asing, tekanan internasional, liberalisasi perdagangan, serta lobi-lobi dari orang-orang kaya, perusahaan multinasional, dan importir bisa menyebabkan turunnya tarif pajak yang harus mereka tanggung. Ini mengakibatkan turunnya penerimaan pajak.
5. Kebocoran terakhir terjadi bila ada pajak yang sudah terutang namun karena berbagai alasan tidak dibayar. Besar kecilnya tergantung

pada beberapa hal, antara lain keefektifan administrasi pajak, standar akuntansi yang berlaku, dan tingkat kebangkrutan perusahaan.

Tujuan artikel ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengaruh *transfer pricing* (kebocoran no. 3) dan *tax haven* (kebocoran no. 2) atas penerimaan pajak suatu negara, khususnya negara-negara berkembang.

Tax Avoidance

OECD sendiri tidak memberikan



Tax avoidance agak sulit didefinisikan namun memberikan gambaran bahwa pada prinsipnya, *tax avoidance* berarti melaksanakan berbagai transaksi semu untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar.

definisi *tax avoidance* secara tegas. OECD hanya memberikan gambaran bahwa *tax avoidance* biasanya dipergunakan untuk menjelaskan usaha-usaha Wajib Pajak untuk mengurangi beban pajaknya. Meskipun ini bisa jadi tidak melanggar hukum, namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya aturan perundang-undangan perpajakan.⁸

Selain itu, ada banyak penulis yang mencoba memberikan definisi

tax avoidance. Prebble dan Prebble misalnya mencoba menjelaskan makna *tax avoidance* dengan menempatkannya dalam konteks *tax evasion* dan *tax mitigation*. Kedua penulis ini menyatakan bahwa *tax avoidance* terletak di antara *tax evasion* dan *tax mitigation*.⁹ Kalau *tax evasion* berarti memberikan pernyataan yang tidak benar atas kondisi penghasilan Wajib Pajak dan karenanya illegal. *Tax mitigation* di sisi lain adalah mengatur sedemikian rupa agar pajak yang harus dibayar serendah mungkin. Caranya adalah dengan memanfaatkan peluang-peluang yang memang telah disediakan dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Misalnya dengan memanfaatkan pembayaran bunga pinjaman untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Mereka berpendapat bahwa *tax avoidance* agak sulit didefinisikan namun memberikan gambaran bahwa pada prinsipnya, *tax avoidance* berarti melaksanakan berbagai transaksi semu untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar. Arnold dan McIntyre pun

memberikan gambaran serupa.¹⁰

Tax avoidance sering dikaitkan dengan *tax evasion*. Di Australia misalnya, pengertian *tax avoidance* seringkali merujuk pada putusan-putusan pengadilan, karena dalam peraturan perundangannya sendiri tidak tercantum apa definisi *tax evasion* dan *tax avoidance*.¹¹ Dalam konteks ini, s 170(2)(a) ITAA 1936 sendiri hanya menyatakan bahwa *Commissioner of Taxation* diberikan wewenang untuk memberikan koreksi atas utang pajak si Wajib Pajak kalau diketahui ada upaya-upaya penghindaran pajak karena unsur-unsur *fraud* atau *evasion*.¹²

Dalam *R v Mears*, Chief Justice Gleeson menyatakan bahwa:

‘... the difference between the two is simple and clear. *Tax avoidance* involves using or attempting to use lawful means to reduce tax obligations. *Tax evasion* involves using unlawful means to escape payment of tax. *Tax avoidance* is lawful and *tax evasion* is unlawful.’¹³

Selanjutnya untuk menguji


8. OECD, *Guidelines on Tax Treaties*, <http://www.oecd.org/dataoecd/11/14/37073551.pdf>, s. 109 (1997), diakses 7 Januari 2008.

9. R. Prebble dan J. Prebble, ‘Does the Use of General Anti-Avoidance Rules to Combat Tax Avoidance Break the Rule of Law?’, *Wissenschaftsforum des Australischen Tax Institute*, Association Conference on Tax, *Evans College of Law, The University of New England, Australia* 22-24 Januari 2007.

10. B. Arnold dan M. McIntyre, *WHO Avoids Who? Measures* (dalam B. Arnold dan M. McIntyre (eds), *International Tax Forum* (1995) 72-92.

11. Australia adalah salah satu negara yang menjadi Common Law, jadi putusan pengadilan merupakan salah satu sumber hukum mengikat setelah undang-undang.

12. Income Tax Assessment Act 1937 (Cth) 1937 (Australia).
 13. *R v Mears* (1997) 17 ALR 321, 215W (Case of Australia, Ag. Deft).



apakah suatu transaksi itu tergolong ke dalam *tax evasion* atau *tax avoidance*, Chief Justice Gleeson menyatakan bahwa:

*'If the parties to a scheme believe that its possibility of success is entirely dependent upon the authorities never finding out the true facts, it is likely to be a scheme of tax evasion, not tax avoidance.'*¹²

Selain itu dalam *Kajewski v Federal*

Commissioner of Taxation, Justice Drummond menyatakan bahwa:

*'Fraud within s 170(2)(a) involves something in the nature of fraud at common law, i.e., the making of a statement to the Commissioner relevant to the taxpayer's liability to tax which the maker believes to be false or is recklessly careless whether it be true or false.'*¹³

Di tingkat internasional, McLaren

¹² *Kajewski v Federal Commissioner of Taxation* (2003) 152 ATR 455.

menenggarai bahwa perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* dengan sengaja telah dikaburkan.¹⁴ Akibatnya, lembaga-lembaga internasional seperti OECD dan Uni Eropa dapat mengambil asumsi bahwa segala macam aktivitas yang memanfaatkan *tax haven* termasuk ke dalam tindakan *tax evasion* dan karenanya, merupakan tindakan kriminal. Laporan OECD mengenai *harmful tax competition* misalnya sama sekali tidak memberikan perbedaan yang jelas antara *tax avoidance* dan *tax evasion* ketika membahas mengenai perlunya *tax haven* untuk bersedia bertukar informasi dan lebih transparan.¹⁵ Padahal, menurut Peter-Szerenyi, pertukaran informasi dan transparansi seharusnya hanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan kriminal, jadi tidak berlaku untuk *tax avoidance*, yang sepenuhnya legal.¹⁶

Tax avoidance sendiri sebenarnya mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya:

1. Transaksinya seringkali semu.
2. Transaksi yang dilaksanakan tidak mempunyai makna secara ekonomis yang berarti.
3. Tidak terdapatnya unsur risiko.
4. Adanya usaha-usaha untuk mengeksploitasi celah-celah dalam peraturan perpajakan.¹⁷

Dalam aktivitas-aktivitas *tax avoidance*, seringkali Wajib Pajak mengeksploitasi peraturan yang sebenarnya ditujukan untuk mengurangi unsur-unsur ketidakadilan di dalam aturan perpajakan. Bisa juga Wajib Pajak

¹⁴ McLaren, 'Has the Distinction Between Tax Avoidance and Tax Evasion become Blurred in This Simplification or is There Another Agenda?' (Paper disampaikan pada Australian Tax Teachers' Association Conference, UQ, Beirne School of Law, The University of Queensland, Australia, 22 - 24 January 2007).

¹⁵ OECD, *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue* (1998).

¹⁶ McLaren, *ibid* no 15.

¹⁷ *Trebble and Pebble* (that is it).

menggunakan berbagai struktur legal untuk 'melindungi' transaksi yang sebenarnya dilaksanakan.

Aktivitas *tax avoidance* misalnya dapat dilihat pada *Inland Revenue Commissioners v Bowater Property Developments Ltd* di Inggris pada tahun 1980-an.¹⁸ Dalam kasus ini, Bowater berniat menjual tanah senilai £250.000 ke Milton Pipes Ltd. Ketentuan yang berlaku saat itu menyatakan bahwa segala transaksi jual beli tanah yang mempunyai nilai pembangunan di atas £50.000 harus membayar pajak yang disebut dengan *development land tax*. Bowater kemudian memecah tanah ini menjadi lima bagian dan kemudian menjualnya ke lima perusahaan lain yang masih dalam satu kelompok usaha, masing-masing senilai £36.000. Secara fisik, kondisi tanah setelah dibagi menjadi lima dan sebelum dibagi sama sekali tidak ada perbedaan. Bahkan bukti kepemilikan tanahnya pun tidak dipecah menjadi lima bagian. Jadi kalau dicermati kondisinya mirip dengan satu rumah yang dimiliki oleh seorang suami dengan lima istri. Pada kenyataannya, sama sekali tidak ada perubahan atas siapa sebenarnya yang memetik manfaat atas tanah itu sebelum dan sesudah pemecahan tanah. Pada akhirnya tetap para pemegang saham Bowater yang menikmati manfaat atas tanah itu. Selanjutnya, kelima perusahaan ini kemudian masing-masing menjual kepemilikannya atas tanah kepada Milton Pipes Ltd. senilai masing-masing £50.000. Jadi setiap perusahaan mempunyai untung £14.000, yang jauh di bawah batas *threshold* sebesar £50.000. Padahal kalau transaksi dilaksanakan langsung antara Bowater dan Milton

Pipe, maka jelas Bowater harus membayar pajak. Di sini, dapat kita lihat bahwa secara legal, terdapat lima transaksi jual beli tanah terpisah. Namun sebenarnya secara ekonomis hanya ada satu transaksi antara Bowater dengan Milton Pipes Ltd. Namun demikian keputusan pada kasus ini adalah bahwa kelima transaksi itu sah dan Bowater tidak perlu membayar *development land*

Di tingkat internasional, McLaren menenggarai bahwa perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* dengan sengaja telah dikaburkan. Akibatnya, lembaga-lembaga internasional seperti OECD dan Uni Eropa dapat mengambil asumsi bahwa segala macam aktivitas yang memanfaatkan *tax haven* termasuk ke dalam tindakan *tax evasion* dan karenanya, merupakan tindakan kriminal.

tax yang seharusnya dibayar.

Dalam konteks internasional, *tax avoidance* dapat terjadi misalnya pada:

1. Wajib Pajak yang mengubah status *residence*-nya ke wilayah lain yang pajaknya lebih rendah.
2. Wajib Pajak dapat mengalihkan penghasilannya ke entitas lain, misalnya perusahaan atau mungkin *trust*¹⁹ yang didirikan di

tax haven.

3. Wajib Pajak dapat mendirikan anak perusahaan di negara lain yang di desain untuk menerima penghasilan dari luar negeri atau untuk menerima pembagian dividen dari perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki di negara lainnya.
4. Wajib Pajak dapat mengatur pembayaran dividen yang diterimanya dari negara lain melalui satu lembaga yang didirikan di suatu negara yang mempunyai *tax treaty* dengan negara asal pembayar dividen. Karena dalam *tax treaty* biasanya tarif *withholding tax* diturunkan, maka dengan adanya *tax treaty* Wajib Pajak dapat mengurangi beban pajaknya.²⁰

Karena alasan-alasan inilah biasanya dalam ketentuan perundangan-undangan perpajakan suatu negara tercantum berbagai ketentuan untuk memerangi usaha-usaha *tax avoidance*. Peraturan-peraturan *anti avoidance* ini sifatnya bisa *special anti avoidance* atau *general anti avoidance*. Aturan-aturan yang termasuk ke dalam *special anti avoidance* hanya berlaku dalam satu konteks tertentu saja, misalnya untuk mencegah satu perusahaan mengakuisisi perusahaan lain karena perusahaan yang dibelinya itu mempunyai rugi fiskal yang besar.

Kalau ada tindakan *tax avoidance* yang tidak dapat ditangkal dengan menggunakan aturan *special anti avoidance*, maka *general anti*

18. Musti merupakan suatu lembaga yang didirikan oleh seorang settlor yang menyerahkan hartanya guna dikelola oleh pihak lain yang disebut dengan trustee (bisa orang atau perusahaan) untuk kepentingan orang lain yang dikehendaki oleh settlor. Orang ini disebut dengan beneficiary. Secara legal, kepemilikan harta bukan lagi di tangan settlor karena harta menjadi milik trustee. Namun demikian trustee harus menyetor harta itu dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan beneficiary. Jika ada pengeluaran harta itu menimbulkan pengaliran, maka penghasilan itu menjadi hak pembayar. Trust banyak dikenal di negara-negara persemakmuran seperti Australia, Malaysia dan tentu saja Inggris.

19. Pertama kali dikenal di era William the Conqueror di Inggris.

20. Arnold and McIntyre, lihat juga

18. Inland Revenue Commissioners v Bowater Property Developments Ltd (1980) AC 213 (HL).

avoidance rules bisa dipergunakan. *General anti avoidance rules* pada dasarnya dipergunakan untuk melawan tindakan *tax avoidance* yang pada saat dibuatnya peraturan belum dikenal. Pada prinsipnya, aturan jenis ini fungsinya adalah untuk mengabaikan transaksi-transaksitertentu (untuk kepentingan pajak) yang apabila dilaksanakan, bisa mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak. Di Australia misalnya, aturan *general anti avoidance* yang tercantum dalam Part IVA ITAA 1936 menyatakan bahwa *Commissioner of Taxation* mempunyai wewenang untuk membatalkan berbagai *tax benefit* yang (seharusnya) dinikmati Wajib Pajak sebagai hasil dari serangkaian transaksi yang dilaksanakan sematamata dengan tujuan untuk mencari *tax benefit* itu.²¹

Ketentuan *anti avoidance* ini biasanya kemudian disertai dengan pemberian wewenang kepada aparat pajak untuk merekonstruksi transaksi itu sesuai dengan kondisi pasar dan menghitung pajak terutang berdasarkan transaksi rekonstruksian ini. Contohnya dalam ketentuan *transfer pricing* (akan kita lihat lebih detail di bagian selanjutnya) lembaga perpajakan suatu negara diberikan kekuasaan untuk mengabaikan harga transaksi yang dilaporkan oleh Wajib Pajak dan menggunakan harga transaksi yang wajar dipergunakan dalam transaksi komersial.

PRINSIP-PRINSIP PERPAJAKAN DALAM KONTEKS INTERNASIONAL

Pada dasarnya, penghasilan yang mengalir dari satu negara ke negara yang lain harus dikenakan pajak. Negara yang mengenakan pajak ini bisa negara tempat penghasilan itu

berasal (*source country*) atau negara tempat penghasilan itu diterima (*residence country*). Apabila negara sumber penghasilan dan negara *residence* keduanya mengenakan pajak atas penghasilan yang sama, maka terjadi pemajakan berganda. Biasanya dalam ketentuan perpajakan suatu negara terdapat aturan-aturan yang fungsinya adalah untuk menghindari pajak berganda seperti ini. Mekanismenya bisa dengan memberikan kredit atas pajak yang telah dibayar di luar negeri atau dengan mengecualikan penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dari pengenaan pajak. Selain dalam ketentuan-ketentuan perpajakan, negara sumber penghasilan dan negara *residence* bisa berunding untuk merumuskan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

Ada dua model yang sering dipergunakan sebagai landasan dalam penyusunan P3B, yaitu model yang berdasarkan OECD dan PBB. Keduanya mempunyai isi yang mirip, meskipun model dari PBB cenderung lebih menguntungkan negara sumber penghasilan (biasanya adalah negara-negara berkembang) bukan negara-negara *residence*, yang umumnya adalah negara-negara maju (anggota OECD). Namun demikian, justru model dari OECD-lah yang lebih banyak dipakai karena seringkali negara-negara berkembang mempunyai posisi tawar yang lebih rendah dalam perundingan P3B.

Dalam model OECD, laba usaha hanya bisa dikenakan pajak di negara sumber penghasilan, asal penghasilan itu bisa diterima oleh *permanent establishment* (Bentuk Usaha Tetap/BUT). Jadi hak pemajakannya sebenarnya diberikan pada negara asal si Wajib Pajak

(negara *residence*). Namun demikian kalau penghasilan yang diterima itu berupa bunga, dividen, atau royalti, maka yang berhak mengenakan pajak adalah negara sumber penghasilan melalui mekanisme *withholding tax*. Biasanya, dalam P3B ditentukan bahwa besarnya tarif *withholding tax* diturunkan atau bahkan dihapuskan. Jadi penting bagi negara sumber penghasilan untuk menentukan apakah penghasilan yang akan dikenakan pajak itu termasuk ke dalam laba usaha atau jenis penghasilan lainnya (bunga, dividen, atau royalti). Kemudian kalau penghasilan itu adalah laba usaha, maka selanjutnya harus dilihat apakah penghasilan itu diperoleh oleh BUT. Selain itu, perlu pula diidentifikasi lokasi geografis asal penghasilan dan besarnya penghasilan kena pajaknya.²²

Seperti yang telah disinggung, negara asal si Wajib Pajak (negara *residence*) yang mengenakan pajak atas *worldwide income* biasanya akan memasukkan penghasilan yang diperoleh oleh Wajib Pajak ke dalam keseluruhan penghasilan kena pajak, namun akan memberikan kredit atas pajak yang telah dibayar di luar negeri (di negara sumber penghasilan). Hanya saja kredit pajak yang diberikan tidak untuk jumlah total pajak yang dibayar di luar negeri, melainkan hanya sebesar jumlah pajak kalau seandainya penghasilannya diperoleh di dalam negeri. Selain itu negara *residence* juga akan mengakui pemisahan antara induk perusahaan dengan *subsidiary*, karena *subsidiary* secara legal pada dasarnya merupakan perusahaan terpisah dari perusahaan induk. Jadi negara *residence* tidak akan mengenakan pajak atas penghasilan *subsidiary* sepanjang penghasilan itu tidak ditarik ke induk perusahaan.

(21) Income Tax Assessment Act 1996 (Cth) (No. 64/1996).


(22) Mowbray, *loc. cit.* 23.

Dalam aktivitas-aktivitas *tax avoidance*, seringkali Wajib Pajak mengeksploitasi peraturan yang sebenarnya ditujukan untuk mengurangi unsur-unsur ketidakadilan di dalam aturan perpajakan. Bisa juga Wajib Pajak menggunakan berbagai struktur legal untuk 'melindungi' transaksi yang sebenarnya dilaksanakan.

Negara-negara berkembang cenderung lebih khawatir atas erosi penerimaan pajak dari penghasilan perusahaan-perusahaan global yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dilaksanakan di negara-negara berkembang (*source-based taxation*). Sedangkan negara maju lebih memperhatikan masalah permasalahan-permasalahan pengenaan pajak atas perusahaan-perusahaan yang asalnya dari sana (*residence-based taxation*). Selain itu (karena beberapa alasan) akibat yang harus diderita negara-negara berkembang biasanya lebih parah.

APA YANG SALAH?

Bagaimana kaitan antara *tax avoidance* dengan perpajakan internasional? Ternyata sistem perpajakan internasional yang diberlakukan saat ini masih mempunyai kekurangan. Celah-celah yang ada ini yang kemudian menimbulkan aktivitas-aktivitas *tax avoidance*. Dari berbagai tindakan *tax avoidance* yang ada, survei yang dilaksanakan *Ernst and Young* menunjukkan bahwa aktivitas yang relatif penting adalah *transfer pricing*.²³ Ini kemudian diperparah dengan pemanfaatan negara-negara *tax haven*.

Pada edisi selanjutnya, akan dibahas bagaimana pengaruh manipulasi *transfer price* pada penerimaan pajak suatu negara. Kemudian akan dibahas pula efek yang ditimbulkan oleh penggunaan *tax haven* oleh Wajib Pajak pada penerimaan pajak. Terakhir, akan diperlihatkan pengaruh-pengaruh yang timbul manakala penyalahgunaan *transfer price* diikuti dengan pemanfaatan negara-negara *tax haven*.  Bersambung....

Kalau ada perusahaan multinasional yang mempunyai usaha di beberapa negara sekaligus yang mempunyai tarif pajak yang berbeda-beda, maka bisa jadi penghasilan yang berasal dari negara yang mempunyai tarif pajak tinggi dialihkan ke negara lain yang tarif pajaknya lebih rendah. Ini sangat mungkin terjadi khususnya bila negara asal Wajib Pajak adalah negara yang mengecualikan penghasilan dari luar negeri dari pengenaan pajak. Negara-negara seperti ini berarti menganut sistem pajak teritorial. Contohnya Hong Kong. Bila negara *residence* mengenakan pajak atas *worldwide*

income, insentif untuk mengalihkan penghasilan ke negara *residence* tetap mungkin terjadi. Misalnya bila perusahaan induk mempunyai kredit pajak luar negeri yang jumlahnya banyak. Inilah yang terjadi pada kasus-kasus *transfer pricing*.

Pada bagian berikut ini, kita akan melihat bagaimana *transfer pricing* dapat menimbulkan 'kerusakan' pada sistem perpajakan internasional yang telah kita diskusikan di atas. Efeknya akan lebih parah apabila *tax haven* juga ikut dipergunakan. Ini dialami bukan hanya oleh negara-negara berkembang, namun juga di negara maju. Hanya saja, barangkali yang menjadi pusat perhatiannya berbeda.

23. Ernst and Young, *Taxing Money Global* (Rutledge, 2007) memuat survei wawancara yang mengungkap bahwa 23% dari perusahaan-perusahaan yang diteliti telah melakukan *transfer pricing* pada tahun 2006.

FISCAL ON TOUR



TIDAK HANYA sekedar teori yang didapatkan oleh mahasiswa S1 reguler jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Tetapi juga praktik hal ini terealisasi dengan diadakannya "Fiscal on Tour" oleh Kelompok Studi Administrasi Fiskal (KOSTAF) FISIP UI. Rabu, 23 Januari 2007 para mahasiswa mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Pusat yang bertempat di Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Acara yang didukung oleh Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP ini diawali dengan penyambutan






oleh pihak DJP kepada mahasiswa Administrasi Fiskal berupa beberapa pertanyaan seputar pajak tanah air oleh MC acara pada hari itu. Selanjutnya para mahasiswa disambut oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Djoko Slamet Suryo Putro. Bapak Djoko menuturkan bagaimana fenomena yang terjadi dalam perpajakan tanah air serta menjelaskan apa saja manfaat jika masyarakat membayar pajak. "Sebagai masyarakat kita harus bersatu dalam membangun perpajakan di Indonesia", kata Bapak Djoko kepada mahasiswa.

Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat yang sedang aktif dalam kegiatan sosialisasi pajak yaitu pajak *goes to campus* dengan slogannya "Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya" ini juga memberikan beberapa materi mengenai *general tax*, modernisasi

perpajakan, serta *e-registration* yang dikemas dalam presentasi atraktif sehingga mahasiswa juga aktif dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh panitia. Drs. Tafsir Nurchamid, AK.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal S1 Reguler FISIP UI dan Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Universitas Indonesia dalam kata sambutannya juga mengharapkan acara ini bermanfaat dan mahasiswa fiskal dapat lebih aktif melihat fenomena perpajakan misalnya saja dengan membuat tulisan ilmiah yang dikaji secara teoretis.

Menurut Elga salah satu peserta *fiscal on tour* menuturkan, "acara ini dapat menjembatani kita sebagai mahasiswa dengan DJP dan mengklarifikasi *image* buruk DJP serta acaranya secara keseluruhan tidak hanya bermanfaat tapi menyenangkan". Acara yang diikuti

142 mahasiswa ini disponsori oleh *inside tax magazine* dengan memberikan majalah kepada para peserta juga diramalkan dengan beberapa *games* seputar perpajakan. Acara hari itu juga dimeriahkan dengan adanya beberapa *idol* dari mahasiswa Administrasi Fiskal FISIP UI yang melantunkan beberapa lagu andalan mereka. Acara ini berusaha dikemas dengan menarik untuk mencoba memberikan pembelajaran secara persuasif kepada mahasiswa.

Harapan dari acara yang diselenggarakan oleh Divisi Humas KOSTAF ini yaitu agar mahasiswa menjadi lebih peduli lagi terhadap persoalan perpajakan Indonesia. Sebagai akademisi, mahasiswa juga diharapkan lebih aktif dalam menyumbangkan pemikiran-pemikirannya dalam memajukan sistem perpajakan Indonesia. Sukses untuk mahasiswa Administrasi Fiskal FISIP UI. 



ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

► Oleh **Indrayagus Slamet, M. Ak.**¹

1. Dosen perpajakan Universitas Elia dan Inhouse trainer untuk tax planning. Penulis juga pernah Paik di PT Garuda 2000, PT Sempati, PT Garuda Indonesia Airways, dan pengajar privat di untuk PPS Badan Eksekutif Pajak dan Perpajakan Indonesia sejak 2001.

Analisis laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk menguji kebenaran jumlah pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Analisis laporan keuangan adalah analisis yang dilakukan terhadap suatu laporan keuangan yang bertujuan untuk mengetahui posisi keuangan, arus kas, hasil usaha selama satu periode tertentu, transaksi-transaksi atau kejadian yang bersifat tidak biasa, mengukur kinerja manajemen, dan pengambilan keputusan. Prinsip dasar yang penting untuk diketahui dari laporan keuangan adalah bahwa

laporan keuangan merupakan suatu pendekatan yang realistis terhadap gambaran atau potret kegiatan ekonomi perusahaan yang sifatnya relatif mendekati kebenaran, tetapi bukan absolut.

Dalam perspektif pajak, laporan keuangan dapat dipergunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui adanya indikasi ketidakbenaran jumlah pajak yang terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Indikasi-indikasi tersebut

misalnya (i) penjualan terus menurun tetapi biaya kompensasi karyawan dan jumlah karyawan terus naik, (ii) perusahaan rugi terus sedangkan total aktiva terus naik, (iii) rasio laba kotor perusahaan tidak stabil (kadang tinggi kadang rendah sekali), (iv) *operating cash flow* cenderung naik sedangkan perusahaan rugi terus, (v) hutang jangka panjang dan aktiva tetap terus bertambah sedangkan perusahaan cenderung rugi terus, (vi) adanya transaksi antar *related party* yang material, dan (vii) pembayaran total pajak yang sangat kecil dibanding dengan omzet yang relatif besar.

KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Sebagai suatu objek analisis, perlu dicatat bahwa laporan keuangan tidak seluruhnya mencerminkan informasi Wajib Pajak, terdapat hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui laporan keuangan. Hal-hal tersebut misalnya seperti kontrak perjanjian dengan para *supplier*, persyaratan utang piutang, daftar nama perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, dan kebijakan harga antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut. Dengan demikian, laporan keuangan bukan merupakan satu-satunya sumber informasi untuk mendeteksi kebenaran pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

TEKNIK ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Temuan atau koreksi fiskal terletak pada dua hal, yaitu temuan (i) *accounting (misstatement)* pada angka-angka neraca dan rugi laba) dan (ii) temuan perpajakan (kesalahan penerapan ketentuan peraturan perpajakan).

Adapun teknik analisis yang

biasa dilakukan dalam menganalisis laporan keuangan untuk mendeteksi temuan pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Analisis selisih, yaitu analisis yang dilakukan dengan mencari selisih saldo laporan keuangan dari beberapa tahun. Analisis ini bisa juga disajikan dalam bentuk persentase.
2. Analisis tren, yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat kecenderungan naik turunnya suatu pos tertentu. Dari hasil analisis itu dapat diketahui apakah kecenderungannya tetap, naik, atau turun.
3. Analisis persentase per komponen (*common size*), yaitu (i) analisis horizontal dan (ii) analisis vertikal. Analisis horizontal adalah penentuan persentase suatu pos tertentu yang dihitung berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan analisis vertikal adalah penentuan persentase suatu pos tertentu berdasarkan suatu standar tertentu, misalnya rasio *fixed asset* dengan *total assets* dalam tahun yang sama.

Hasil analisis laporan keuangan ini hanya suatu **indikasi awal** dan **sifatnya belum tentu benar**, juga **belum tentu salah**. Teknik lain dalam analisis laporan keuangan adalah teknik ekualisasi. Teknik ekualisasi ini adalah teknik yang dilakukan dengan cara mencocokkan antara informasi yang tersedia di laporan keuangan komersial dengan informasi yang ada di SPT Wajib Pajak. Berikut di bawah ini beberapa contoh teknik ekualisasi:

1. PT ABC memiliki penghasilan sewa tanah dan bangunan, dan dicatat dipembukuan sejumlah Rp. 500.000.000,- sedangkan bukti potong PPh final atas sewa tersebut

terdapat pemotongan PPh atas sewa sebesar Rp. 70.000.000,- (10% dari kontrak sewa). Oleh karena itu, penghasilan sewa tanah dan bangunan seharusnya dicatat sebesar Rp. 700.000.000,- bukan Rp. 500.000.000,- karena Rp. 70.000.000,- merupakan 10%-nya dari kontrak sewa.

2. PT Mujur memiliki penghasilan jasa perencanaan konstruksi untuk tahun 2007 sejumlah Rp. 15.000.000.000,- sedangkan bukti potong PPh Pasal 23 atas jasa tersebut adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (4% dari DPP). Jika PPh yang sudah dipotong dalam tahun 2007 adalah Rp. 800.000.000,- maka penghasilan jasa konstruksi tersebut seharusnya adalah sebesar Rp. 800.000.000,- : 4% = Rp. 20.000.000.000,-, sehingga terdapat koreksi positif Rp. 5.000.000.000,-.
3. PT DEF mencatat biaya reparasi mesin pada masa Juli 2008 sejumlah Rp. 100.000.000,-. Dalam SPT PPh Pasal 23 masa Juli tersebut ternyata terdapat pemotongan PPh Pasal 23 atas pembayaran jasa reparasi kepada CV. Rapi Nan Permai sejumlah Rp. 3.150.000,- (4,5% dari kontrak kerja). DPP dari jasa berdasarkan SPT PPh Pasal 23 adalah Rp. 3.150.000,- dibagi 4,5% = Rp. 70.000.000,-. Ada dua kemungkinan mengapa pencatatan tidak sesuai dengan SPT Masa. Pertama, perusahaan pembayar belum melakukan pemotongan PPh-nya. Kedua, perusahaan mencatat beban jasa tersebut terlalu besar.

Berikut ini diberikan contoh yang lebih komprehensif dalam penggunaan metode ekualisasi untuk menguji kebenaran pelaporan pajak:

PT Sinarindo bergerak dalam

bidang leveransir keperluan kantor untuk Pemerintah maupun pihak umum. Selain kegiatan leveransir tersebut, PT Sinarindo juga memberikan jasa perbaikan peralatan dan mesin. Tabel 1. menyajikan data keuangan PT Sinarindo untuk tahun 2008.

Sedangkan Tabel 2 menyajikan data SPT Tahunan PPh Pasal 21 tahun 2008.

Untuk mengetahui apakah angka-angka yang disajikan dalam SPT PPh Badan tersebut apakah sudah benar atau tidak dapat dilakukan pengujian melalui metode ekualisasi, seperti yang tersaji dalam Tabel 3 dan Tabel 4.

KESIMPULAN

Analisis laporan keuangan dan metode ekualisasi sering dipergunakan sebagai alat untuk menguji kebenaran pelaporan pajak terutang yang dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sebagai alat uji, analisis laporan keuangan dan metode ekualisasi tersebut sifatnya adalah hanya indikasi awal, belum dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk menyatakan salah atau benar. Untuk laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini wajar tanpa syarat, maka tidak efektif jika dilakukan pemeriksaan ulang untuk menguji kebenaran angka-angkanya. Titik berat pengujian seharusnya lebih diarahkan kepada pengujian unsur-unsur aspek perpajakan, seperti *related party transaction*, *transfer pricing*, *substance over form*, dan ketentuan perpajakan lainnya. (T)

TABEL 1

Pos R/L	Pelaporan dalam SPT PPh Badan	Bukti Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak (jutaan)
Penjualan kepada Pihak Umum	15.000	PPN Keluaran	10%	1.200
Penjualan kepada Pemerintah	5000	SSP PPh Pasal 22	1,5%	90
Pembelian Persediaan	17.000	PPN Masukan	10%	1.500
Penghasilan Jasa Perbaikan	1.000	Bukti Potong PPh Pasal 22	4,5%	54
Gaji Pegawai	800	SPT Tahunan	-	-
Upah/Komisi	200	SPT Tahunan	-	-

TABEL 2

Pegawai	Jumlah Pegawai	Penghasilan Bruto (jutaan)
Pegawai Tetap	15	650
Pegawai Tidak tetap, dan lain-lain	30	200
Jumlah	45	850

TABEL 3

Pos-pos R/L	Bukti Pajak	Tarif Pajak	Jumlah Pajak (jutaan)	DPP (jutaan)
Penjualan kepada Pihak Umum	PPN Keluaran	10%	1.200	12.000
Penjualan kepada Pemerintah	SSP PPh Pasal 22	1,5%	90	6.000
Pembelian Persediaan	PPN Masukan	10%	1.500	15.000
Penghasilan Jasa Perbaikan	Bukti Potong PPh Pasal 22	4,5%	54	1.200
Gaji Pegawai	SPT Tahunan	-	650	650
Upah/Komisi	SPT Tahunan	-	200	200

TABEL 4

Pos-pos R/L	DPP (jutaan)	Pelaporan dalam SPT PPh Badan	Selisih	Indikasi
Penjualan kepada Pihak Umum	12.000	15.000	3.000	PPN kurang dilaporkan
Penjualan kepada Pemerintah	6.000	5.000	1.000	PPN kurang dilaporkan
Pembelian Persediaan	15.000	17.000	2.000	Tidak ada bukti
Penghasilan Jasa Perbaikan	1.200	1.000	200	Tidak dilaporkan
Gaji Pegawai	650	800	150	Tidak dilaporkan/natura
Upah/Komisi	200	200	-	-


Dr. ADINUR PRASETYO, M.Si.

Pria yang bertugas di Ditjen Pajak ini baru saja memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Administrasi FISIP UI pada tanggal 23 Januari 2008. Disertasi yang dipertahankan oleh Adinur dalam sidang terbuka Senat Akademik tersebut berjudul "Pengaruh *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi, serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kepatuhan Pajak: Minimalisasi Biaya Kepatuhan Pajak pada Perusahaan Masuk Bursa. Selaku promotor dalam Disertasi ini adalah Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA dengan ko-promotor Prof. Dr. Gunadi, MSc dan Prof. Dr. Ferdinand D. Saragih, MA. Disertasi ini menyoroti tentang hubungan beban biaya kepatuhan (*cost of compliance*) Wajib Pajak

terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Penelitian ini berangkat dari asumsi yang digagas dalam Teori Pertukaran Sosial dari Homans dan Weltzer mengenai faktor-faktor yang dapat memotivasi orang untuk patuh pada peraturan perpajakan. Menurut Teori Pertukaran Sosial, manusia secara terus-menerus terlibat dalam proses pemilihan perilaku di antara perilaku-perilaku alternatif dengan pilihan yang mencerminkan "cost (beban untuk patuh)" dan "reward" yang diharapkan. Kepatuhan tumbuh apabila cost rendah. Sebaliknya, apabila cost tinggi, maka yang timbul adalah ketidakpatuhan. Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Adinur antara lain adalah bahwa *Uniformity* dan Kesamaan Persepsi atas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Biaya Kepatuhan Pajak.

Semakin tinggi *dispute* antara Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam menafsirkan suatu ketentuan perpajakan, maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karena itu, dalam sidang disertasinya, Adinur berpendapat bahwa sebaiknya pemerintah dalam membuat regulasi perpajakan berupaya untuk (i) meminimalisir potensi beda persepsi antara Wajib Pajak dan otoritas pajak, (ii) meminimalisir diskresi otoritas pajak yang melampaui kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, serta (iii) intervensi melalui pemanfaatan teknologi.

Apabila diungkapkan dengan kalimat yang paling sederhana, inti dari Disertasi Adinur tersebut adalah bahwa Wajib Pajak jangan terlalu dibebani dengan biaya kepatuhan yang tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Setuju. 



PENGARUH TARIF TUNGGAL (*FLAT TAX*) BAGI INDUSTRI *REAL ESTATE* DI MEKSIKO



Di beberapa negara berkembang, tarif tunggal (*flat tax*) banyak diadopsi oleh mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Sebagai negara berkembang,

Meksiko pun menerapkan tarif tunggal dalam sistem perpajakannya, terutama untuk industri *real estate*. Dampak yang paling nyata dari penerapan tarif tunggal ini yaitu adanya peningkatan investasi di sektor industri *real estate*.¹

¹ "Mauricio Marmola, 'The Impact of the Mexican Flat Tax on the Real Estate Industry' *Tax Notes International*, December 11, 2007, pp. 1157.

REFORMASI PAJAK DI SINGAPURA



Singapura memberlakukan tarif pajak tunggal untuk tarif Pajak Penghasilan Badan serta menurunkan tarif pajaknya dari 20 persen menjadi 18 persen. Kebijakan ini diambil dalam rangka untuk meningkatkan investasi asing agar mau menanamkan modalnya di Singapura. Kemudian, pemerintah Singapura juga memberikan *tax incentives* kepada beberapa organisasi sosial internasional seperti misalnya organisasi filantropi. Dengan beberapa kebijakan baru di bidang perpajakan tersebut, diharapkan Singapura akan menjadi lokasi terbaik bagi perusahaan multinasional untuk mendirikan *fund management*.¹

¹ "Chris L. Ng, 'Singapore Tax Changes' *Tax Notes International*, December 31, 2007, pp. 1419.

Proyek Hydroelectricity Mendapat Tax Exemption

Untuk mendukung investasi domestik dan asing dibidang proyek *hydroelectricity*, pemerintah Nepal memberikan VAT exemption. Tujuan dari pemberian VAT exemption ini adalah dalam rangka untuk mengurangi biaya produksi, sehingga dapat menekan harga produksi *hydroelectricity* menjadi lebih murah lagi. Pembebasan PPN atas produksi *hydroelectricity* juga dianut oleh Cina dan India. Alasan negara-negara tersebut untuk memberikan VAT exemption bagi proyek *hydroelectricity* karena proyek tersebut terkait dengan hajat hidup orang banyak.¹ 




¹ Puri Kiran, Hydroelectricity Projects in VAT Exemption Territories International December 2007, Vol. 22.

TAX MEDIATION DEPARTMENT DI BELGIA



Sejak November 2007, pemerintah Belgia telah mendirikan *Tax Mediation Department* yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mengajukan proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa pajak. Di Belgia, keberatan atas surat ketetapan pajak tidak dapat diajukan langsung ke pengadilan. Jika ada sengketa pajak, Wajib Pajak harus mengajukan terlebih dahulu surat keberatan kepada Kepala Kantor Wilayah Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya ketetapan pajak tersebut. Kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan hanya jika kantor wilayah pajak menolak permohonan putusan keberatan atau jika tidak ada keputusan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

Akan tetapi, prosedur administrasi penyelesaian sengketa pajak di Belgia dirasakan hanya sebagai formalitas belaka karena kantor wilayah pajak berada dalam suatu organisasi yang sama dengan pihak yang menerbitkan ketetapan pajak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan mediator untuk mengurangi angka statistik kasus pajak yang dibawa ke pengadilan. Mediator dapat mengumpulkan informasi yang berguna dari para ahli atau sumber-sumber terkait dalam menelaah kasus agar objektif. Mediasi ini tidak menunda prosedur penagihan pajak. Akan tetapi dalam praktiknya, Kepala Kantor Wilayah akan menunggu usulan dari mediator. Laporan mediasi ini tidak mengikat dan tidak dapat diajukan keberatan atau banding. Dengan adanya *Tax Mediation Department* ini tentunya menciptakan sistem pelayanan perpajakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. 



Judul : Pemeriksaan Pajak
 Penulis : Drs. Pardiat, AK.
 Penerbit : Mitra Wacana Media
 Cetakan : 2007
 Tebal : (218) hal.
 Harga : Rp. 48.500,-

PPH DAN PPN UNTUK BERBAGAI KEGIATAN USAHA

Dalam rangka menguji kepatuhan WP dalam sistem *self assessment* diperlukan pemeriksaan pajak dalam hal-hal tertentu. Buku pemeriksaan pajak ini menekankan pada dasar hukum pemeriksaan pajak yang merupakan ketentuan formal dan ketentuan material pada pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan pajak yang dimaksud disini juga sudah berdasarkan Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2008 juga dibahas dalam buku ini.

Buku yang cocok dibaca oleh para peserta pendidikan dan pelatihan pemeriksa pajak, mahasiswa, peserta kursus konsultan pajak, akuntan, praktisi dan pengamat perpajakan ini memiliki beberapa pokok bahasan diantaranya :

- ❖ Dasar hukum dan prosedur pemeriksaan pajak
- ❖ Restitusi pajak
- ❖ Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai
- ❖ Pemeriksaan WP Orang Pribadi tidak menyelenggarakan pembukuan
- ❖ Pemeriksaan WP yang menyelenggarakan pembukuan

PEMERIKSAAN PAJAK

Setiap kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah dalam perkembangannya selalu mengalami perubahan demi menciptakan iklim perkembangan dunia usaha yang kondusif. Buku ini merupakan ringkasan dari berbagai peraturan perpajakan yang seringkali berubah tersebut diterapkan pada berbagai jenis usaha dengan berbagai spesifikasi pengenaan perpajakannya. Peraturan yang sangat banyak ini coba dikemas agar memudahkan pembaca dalam memahami setiap peraturan perpajakannya serta mengikuti perkembangan peraturan perpajakan pada setiap dunia usaha yang dirasa cukup sulit untuk dimengerti. Untuk mempermudah pembacanya buku ini juga disertai dengan contoh-contoh yang relevan sesuai dengan peraturan perpajakan yang terkait.

Pajak yang dibahas dalam buku ini yang terkait dengan dunia usaha yakni Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan pokok bahasan :

- Pajak pada pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan
- Pajak pada pertambangan dan industri
- Pajak pada konstruksi dan real estate
- Pajak pada perdagangan, impor dan ekspor
- Pajak pada jasa dan sewa
- Pajak pada lembaga keuangan
- PBB dan BPHTB
- Fiskal luar negeri
- Pajak Daerah dan retribusi daerah

Judul : PPh dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha
 Penulis : Djoko Mulyono
 Penerbit : ANDI Yogyakarta
 Cetakan : 2007
 Tebal : (255) hal.
 Harga : Rp. 48.000,-





SETORAN PAJAK

Seorang petugas pajak mendatangi kantor seorang pengacara terkenal yang tak pernah menyetorkan pajaknya. "Penelitian kami menunjukkan bahwa pendapatan Anda setiap tahun sekurang-kurangnya Rp 500 juta, tapi Anda sedikit pun tidak pernah membayar pajak."

Pengacara itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Apakah Anda juga meneliti bahwa ibu saya meninggal setelah lama sakit, yang ternyata biaya perawatannya jauh lebih besar daripada pendapatan saya?" Pegawai kantor itu diam sejenak, "Uhm.. tidak."

"Atau, pernahkah Anda mengecek bagaimana kehidupan saudara laki-laki saya, seorang veteran yang cacat, buta dan akhirnya terpaksa harus mengenakan kursi roda?" lanjut si pengacara.

Pegawai kantor pajak itu sebenarnya sudah ingin meminta maaf tetapi pengacara tadi segera menyela, "Atau suami dari adik perempuan saya yang meninggal karena kecelakaan lalu-lintas ternyata meninggalkan adikku tanpa uang sepeser pun

dengan tiga orang anak? Jangan asal meminta bayar pajak, bersikaplah lebih fair dong!"

Pegawai kantor pajak itu menjadi sangat ketakutan dan berniat pamit. Tiba-tiba pengacara tadi kembali melanjutkan argumennya, "Jadi, jika aku saja tidak pernah memberi uang pada mereka yang telah aku sebutkan tadi, bagaimana mungkin aku akan menyetorkan pajak ke kantormu?"

1. Carilah [Carilah](http://www.gunting.com/00-04-05/0109-01-01) www.gunting.com/00-04-05/0109-01-01

KEJUTAN

Saya berjalan ke sebuah toko dan berkata, "Hari ini adalah hari valentine. Saya ingin membelikan bunga untuk istriku." Penjaga toko melihat ke arah saya dan berkata, "Memberi sedikit kejutan, bukan?" Saya pun berkata, "Ya, karena dia sebenarnya mengharapkan saya memberi sebuah mobil Jaguar." (Henry Youngman)

BEDANYA KANTOR DENGAN PENJARA ?

Penjara : Hidup Anda dibiayai dari pajak
Kantor : Untuk ke kantor Anda butuh biaya dan dipotong pajak dari penghasilan Anda

1. www.galax.com

APARTEMEN MAHAL

Saya merasa sangat terhina. Saya baru saja berkata kepada pemilik apartemen yang saya sewa bahwa saya ingin tinggal di apartemen yang lebih mahal. Tanpa disangka, penyewa tersebut kemudian menaikkan harga sewa.

(Rodney Dangerfield)

PANDAI BERGULAT ??

Dalam sebuah dikusi antara calon pegawai dan aparat pajak mengenai syarat-syarat apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi aparat pajak di sebuah negara XYZ.

Sang pegawai pun menanyakan, "apakah saya butuh lulus sarjana dahulu baru menjadi aparat pajak?"

Jawab aparat pajak pun "ya tentu itu menjadi salah satu syarat untuk menjadi aparat pajak di negara kita"

Selanjutnya sang pegawai pun bertanya dengan penuh rasa penasaran, "apalagi pak syarat yang paling penting?"

Jawab sang aparat pajak, "apakah adik jago bergulat atau bertinju?"

Calon pegawai itu pun mengerutkan dahinya dan bertanya, "apa? bergulat? bertinju?"

"Ya, itu salah satu syarat adik untuk menjadi jika menjadi penyita pajak. Jelas aparat pajak itu.

Hmmmm.....calon pegawai itu pun berpikir sambil menggarukkan kepalanya.



FORMULIR BERLANGGANAN

Saya berminat berlangganan majalah



PAKET BERLANGGANAN

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | PAKET I | : 3 EDISI RP. 75.000,- | |
| <input type="checkbox"/> | PAKET II | : 6 EDISI RP. 150.000,- | : FREE 1 EDISI INSIDE TAX |
| <input type="checkbox"/> | PAKET III | : 9 EDISI RP. 225.000,- | : FREE 2 EDISI INSIDE TAX |

DATA PELANGGAN

Nama : _____
Jabatan : _____
Perusahaan : _____ . Bagian : _____
Alamat Kirim : _____
: _____
Kota : _____ Kode Pos : _____
Telepon : _____ Fax : _____
HP : _____
E-mail : _____
: _____

Pembayaran Transfer Bank Ke:
BCA KCP RUKO ARTHA GADING
AC. 8400031020
A/N PT DIMENSI INTERNASIONAL TAX
serta cantumkan nama lengkap pelanggan

Informasi hubungi:
● SMS: 0856 9212 8839, ketik: Nama#Alamat Lengkap
● E-mail: insidetax@dannydarussalam.com
● Ferry/Ratih Telp. 021-450 6738, 021-919 246 89
● Fax. 021 4584 2713
● Fatiyah Telp. 021 478 65714

Majalah dikirim setelah bukti pembayaran dan formulir berlangganan di terima.

*1) Jika ada perubahan alamat kirim yang dituju, segera hubungi kami!
Untuk pelanggan luar Jabodetabek ditambah ongkos kirim sebesar Rp. 5.000,- per edisi



Kirim formulir ini dan bukti pembayaran ke no fax. 021 4584 2713 atau E-mail: insidetax@dannydarussalam.com



Inside Tax

MEDIA TREN PERPAJAKAN INDONESIA

LANGKAH KEBIJAKAN PERPAJAKAN INDONESIA

insideheadline
SPT Tahunan PPh
Orang Pribadi Sangat Sederhana
(Form 1770 SS)
Indonesian Transfer Pricing
Documentation: Quo Vadis?
Catatan Tentang Ketentuan
Kuasa Wajib Pajak Sejak
UU KUP 2000 Sampai
UU KUP 2007

insideinterview
Reformasi Kebijakan Pajak
Menurut Rama Pratama

insidecelebrity
Pajak di Mata Tukul

MERUBAH CARA PANDANG ANDA TENTANG PAJAK

Tidak hanya sekedar berisi informasi dan peraturan pajak saja, tetapi menganalisis secara mendalam sistem hukum, administrasi, dan kebijakan perpajakan di Indonesia dengan pendekatan antar disiplin ilmu serta perbandingan dengan negara lain. Didukung oleh kontributor pilihan yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman luas dalam bidang perpajakan, menjadikan Inside Tax sebagai satu-satunya referensi perpajakan terpercaya Anda.

Untuk berlangganan hubungi:
Ferry atau Ratih di 021 450 6738, 021 919 246 89 atau sms ke 0856 9212 8839,
atau kunjungi website: www.dannydarussalam.com



Diterbitkan oleh:
DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Feel the European driving passion. New Ford Focus.



New Built-in DVD



New Side Mirror Turn Lamp



New Rear Spoiler

The continued success of Ford Focus in the World Rally Championships is undeniable proof of its maneuverability and a testament to its world-class performance. With features like **built-in DVD**, **side mirror turn lamp** and **rear spoiler**, this rally-inspired car is more luxurious than ever before. Visit your nearest Ford Superstore and see for yourself why the Ford Focus has been voted the best European sedan.

Global Awards: Best Selling Car in the World | The first car to win car of the year in Europe and North America | European Car of the Year 2005 and its more...
Indonesia Awards: Favorite Hatchback - Auracar 2007 | Best Hatchback Sedan - MobilMotor Indonesia Car of the Year 2006 | Top Gear Best Choice 2005 | AutoBild Award 2005 | Best Value Car, Gaikindo Auto Expo 2005.

www.ford.co.id



Make Every Day Exciting

Ford Superstore: Ford Jak-Tim, 021-8300313, Ford Jak-Sel, 021-75914508, Ford Jak-Pus, 021-6306508, Kelapa Gading, 021-4523988, Ford Jak-Bar, 021-5663127, Ford Bandung, 022-7320808, Ford Denpasar Gatot Soebroto, 0361-262263, 0361-262270, Teuku Umar, 0361-265461, Ford Medan, 061-6641818, Rantau Prapat, 0524-22405, 22615, Banda Aceh, 0651-48818, Ford Padang, 0751-37112, Ford Pekanbaru, 0761-857500, Ford Palembang, 0711-373357, Ford Banjarmasin, 0511-3271000, Ford Balikpapan, 0542-872848, Ford Samarinda, 0541-737070, Ford Makassar, 0411-422999, 0411-811888, Ford Manado, 0431-821821, Ford Sorong, 0951-332281, Ford Jayapura, 0967-523673. Service Partners: Cirebon, 0231-203313, Semarang, 024-3507185, Surabaya, 031-8280726, 8280822, Timika, 0901-323356.